

**ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN
PADA BERITA “POLWAN BAKAR SUAMI” DALAM MEDIA
ONLINE KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Hamim Mubarak

NIM: 211103010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH UIN KHAS JEMBER**

2025

**ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN PADA
BERITA “POLWAN BAKAR SUAMI” DALAM MEDIA ONLINE
KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Hamim Mubarak
NIM: 211103010011

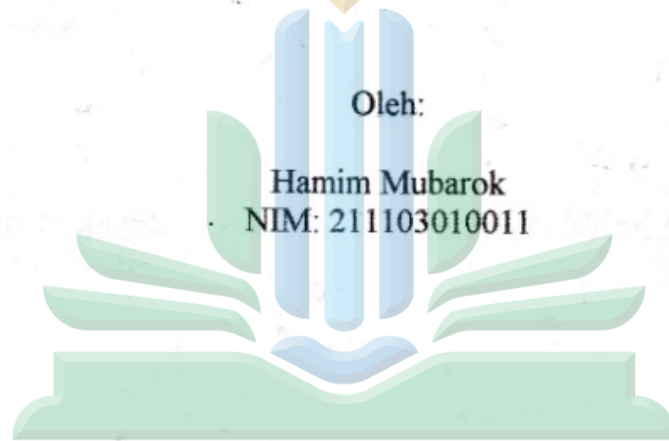
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH UIN KHAS JEMBER**

2025

**ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN
PADA BERITA “POLWAN BAKAR SUAMI” DALAM MEDIA
ONLINE KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

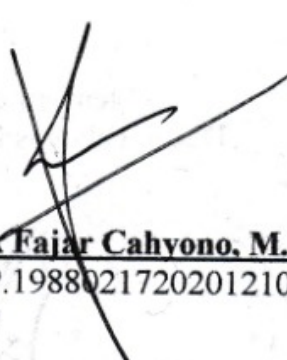


Oleh:

Hamim Mubarok
NIM: 211103010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing;


Arik Fajar Cahyono, M.Pd.
NIP.198802172020121004

ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN PADA BERITA “POLWAN BAKAR SUAMI” DALAM MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari: Kamis
Tanggal: 02 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I.
NIP: 198710182019031004

Ihyak Mustofa, M.Li.
NIP: 199403032022031004

Anggota :

1. Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
2. Arik Fajar Cahyono, M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP: 197302272000031001

MOTTO

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»

Artinya, “Dan perlakukanlah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik; jika kamu tidak suka kepada mereka, mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹ (QS An-Nisā’ 4:19)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an dan terjemahan, Surah An-Nisa 4:19, Departemen Agama RI

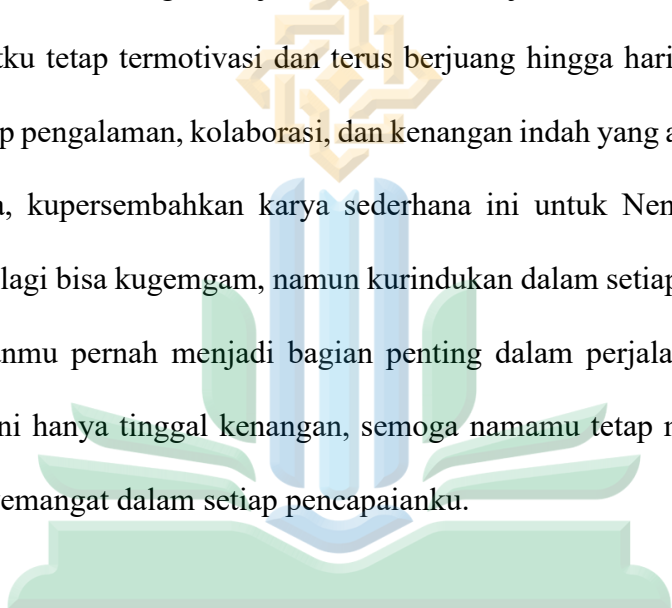
PERSEMBAHAN

Lembar ini, tentu saja, sangat istimewa bagi saya. Bukan hanya karena ikatan emosionalnya, tetapi juga sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung dan menjadi bagian dari sistem pendidikan penulis. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa skripsi ini telah selesai sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana. Kedua, saya ingin menyampaikan shalawat dan salam kepada manusia terhebat, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad S.A.W., yang cahayanya memberikan iman dan kecerdasan bagi umat manusia. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Dipersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Misrudi dan Ibu Nur Kasiami, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga. Berkat doa dan kasih sayang mereka, saya dapat mencapai tahap ini dalam hidup saya. Kepada mereka yang senantiasa menyemangati, membimbing saya dengan tulus, dan mengajarkan arti kesabaran dan keteguhan hati, semoga skripsi ini dapat menjadi buah kecil dari perjuangan panjang yang telah kita lalui bersama. Segala usaha, doa, dan kasih sayang kalian akan selalu menjadi cahaya yang menerangi hidup saya.
2. Sahabat-sahabat dekatku yang selalu mendampingi di setiap langkah, baik di masa senang maupun susah. Kepada Hilmy, Aisyah, Asna, dan Laili, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan semangat yang tak henti-hentinya. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga keluarga, yang diberikan Tuhan untuk menguatkan setiap langkahku. Kehadiran kalian membuat perjalanan panjang ini

terasa lebih ringan, lebih berwarna, dan lebih bermakna. Semoga persahabatan ini terus terjalin dalam kebahagiaan dan keberkahan Allah SWT hingga akhir hayat kita.

3. Rekan-rekanku di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan belajarku. Keakraban, tawa, dukungan, dan semangat belajar kalian telah menjadi sumber energi positif yang membuatku tetap termotivasi dan terus berjuang hingga hari ini. Terima kasih atas setiap pengalaman, kolaborasi, dan kenangan indah yang akan selalu terukir.
4. Akhirnya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk Nenek Ani seseorang yang tak lagi bisa kugemgam, namun kurindukan dalam setiap langkah dan doa. Kehadiranmu pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku, dan meski kini hanya tinggal kenangan, semoga namamu tetap menjadi pengingat dan penyemangat dalam setiap pencapaianku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan karunia-nya. Atas izin dan karunia-nya, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana (S1). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis telah melewati berbagai rintangan, tantangan, dan dinamika selama proses penelitian. Akhirnya, kesabaran, doa, dan dukungan dari berbagai pihak telah memungkinkan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dorongan, bimbingan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat.:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember yang membantu memotivasi semangat mahasiswa.
3. Bapak Ahmad Hayyan Najikh M.Kom.I. selaku Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam yang membantu dalam berbagai keperluan administrasi mahasiswa.
4. Bapak Arik Fajar Cahyono, M.Pd sekaligus menjadi dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran membimbing dan membina dalam penuntasan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan membimbing.

Jember, 13 September 2025

Hamim Mubarok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Hamim Mubarak, 2025: *ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN PADA BERITA “POLWAN BAKAR SUAMI” DALAM MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM*

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Kompas.com, Liputan6.com, Polwan Bakar Suami, Theo van Leeuwen.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mendapat perhatian luas di media massa, salah satunya kasus “Polwan Bakar Suami” di Mojokerto tahun 2024. Kasus ini melibatkan seorang anggota kepolisian perempuan yang membakar suaminya hingga meninggal dunia dan menjadi sorotan publik melalui berbagai media daring.

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi aktor sosial dalam pemberitaan kasus “Polwan Bakar Suami” pada media Kompas.com dan Liputan6.com dengan menggunakan model Theo van Leeuwen. Analisis difokuskan pada strategi eksklusi, inklusi, aktivasi, pasivasi, serta bentuk personalisasi dan impersonalitas dalam teks berita.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis dengan model representasi aktor sosial Theo van Leeuwen. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dari pemberitaan online Kompas.com dan Liputan6.com mengenai kasus “Polwan Bakar Suami” yang dipublikasikan dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung lebih menonjolkan peran pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas tindakan pembakaran, dengan penggunaan kalimat aktif dan penyebutan identitas secara jelas. Sementara itu, Liputan6.com lebih sering menggunakan kalimat pasif yang menekankan pada proses hukum, sehingga peran pelaku diposisikan sebagai objek dari tindakan aparat.

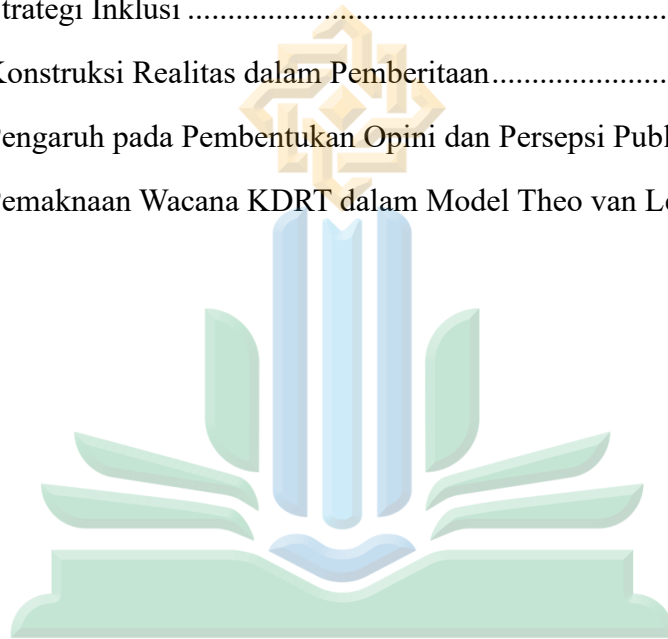
DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN HALAMAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Akademis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Analisis Wacana Kritis (AWK).....	10
2. Model Theo van Leeuwen.....	11
3. Berita Polwan Bakar Suami	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	24
1. Analisis Wacana Kritis	24
2. Analisis Wacana Model Theo van Leeuwen	25
3. Wacana Kontruksi Realitas	30

4. Kontruksi Realitas Sosial	32
5. Media Online.....	33
6. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Objek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahapan Penelitian	41
1. Persiapan Penelitian	41
2. Pelaksanaan Penelitian	42
3. Penyajian Data dan Kesimpulan	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambar Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan Bandingan Berita	84
BAB V PENUTUP	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	117
Pernyataan Keaslian Tulisan	117
Dokumentasi	118
Blangko Bimbingan Skripsi	119
Matriks	120
Biodata Penulis	121

DAFTAR TABEL

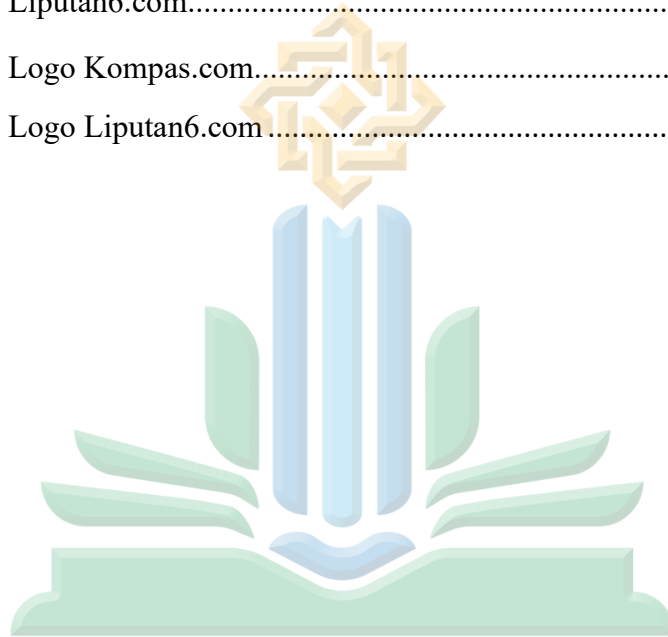
No.	Uraian	Hal.
Tabel 2. 1	Pemetaan Kajian Terdahulu.....	21
Tabel 2. 2	Struktur Analisis Wacana Theo van Leeuwen.....	27
Tabel 4. 1	Strategi Eksklusi.....	52
Tabel 4. 2	Strategi Inklusi	57
Tabel 4. 3	Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan.....	88
Tabel 4. 4	Pengaruh pada Pembentukan Opini dan Persepsi Publik.....	93
Tabel 4. 5	Pemaknaan Wacana KDRT dalam Model Theo van Leeuwen.....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
Gambar 1.1	Liputan6.com	12
Gambar 1.2	Kompas.com.....	14
Gambar 2.1	Kompas.com.....	24
Gambar 2.2	Liputan6.com.....	26
Gambar 4.1	Logo Kompas.com.....	43
Gambar 4.2	Logo Liputan6.com.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada bulan Juni 2024, masyarakat Indonesia digemparkan oleh sebuah peristiwa memilukan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang polisi wanita berinisial FN melakukan tindakan ekstrem dengan menyiramkan bahan bakar dan membakar suaminya sendiri yang juga berprofesi sebagai anggota kepolisian². Akibat luka bakar parah yang dialaminya, sang suami tidak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa ini langsung menjadi sorotan media nasional, bukan hanya karena unsur kekerasan yang kejam, tetapi juga karena keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku sekaligus korban. Aparat kepolisian, yang selama ini dikenal sebagai simbol ketegasan, disiplin, dan penjaga hukum, justru terseret dalam peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan sosial³.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

² Ihsanuddin (Penyunt.). (2024, june 10). (R. N. Chaterine, Produser) Diambil kembali dari Kasus Polwan Bakar Suami, Mabes Polri Beri Asistensi Polda Jatim: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/17221901/kasus-polwan-bakar-suami-mabes-polri-beri-asistensi-polda-jatim>

³ Putri, N. K. (2024, june 10). Diambil kembali dari Kronologi Polwan Bakar Suami di Mojokerto Berikut Motif di Balikny: <https://www.liputan6.com/regional/read/5616342/kronologi-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-berikut-motif-di-baliknya>

Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat dan memunculkan berbagai perdebatan mengenai latar belakang serta faktor yang melatarbelakangi tindakan tragis tersebut⁴. Kejadian ini sesungguhnya tidak terlepas dari realitas sosial yang lebih luas, yakni meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia.

Data tahunan yang dirilis lembaga perlindungan perempuan menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ribuan laporan KDRT, dengan bentuk yang beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Tidak sedikit kasus yang berujung pada keretakan rumah tangga, perceraian, trauma mendalam, bahkan kematian salah satu pihak. Akan tetapi, harus diakui bahwa jumlah kasus yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari fenomena sesungguhnya.

Banyak peristiwa KDRT yang tidak terungkap karena korban memilih diam akibat rasa takut, rasa malu, atau tekanan sosial dan budaya yang masih menganggap masalah rumah tangga sebagai aib pribadi yang tidak pantas disebarluaskan ke ruang publik. Oleh karena itu, kasus-kasus KDRT yang terekspos di media sering kali menjadi representasi simbolik dari masalah laten yang lebih besar dalam masyarakat⁵.

⁴ Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115-126.

⁵ Rahmawaty. (2024, January 27). *Mediasembilan.com*. Diambil kembali dari BENARKAH TINGGINYA KASUS KDRT DI INDONESIA KARENA FAKTOR MINIMNYA EDUKASI MASYARAKAT?: <https://mediasembilan.com/2024/01/27/benarkah-tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia-karena-faktor-minimnya-edukasi-masyarakat>

Kasus Polwan FN menjadi unik karena melibatkan figur aparat negara⁶. Jika selama ini pemberitaan KDRT banyak didominasi oleh kasus yang melibatkan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang, maka dalam peristiwa ini pelaku dan korban adalah sama-sama anggota kepolisian. Hal ini menimbulkan dimensi baru dalam analisis, karena selain menyangkut isu relasi suami istri dalam rumah tangga, kasus ini juga bersinggungan dengan citra institusi kepolisian di mata publik.

Tindakan seorang polisi wanita yang melakukan kekerasan fatal terhadap pasangannya membuka diskusi mengenai tekanan kerja aparat, potensi konflik domestik yang kompleks, dan dinamika relasi kuasa antara suami dan istri dalam rumah tangga yang keduanya memiliki kedudukan sebagai penegak hukum. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait faktor psikologis, emosional, dan sosial yang dapat memicu tindakan ekstrem yang berujung pada kematian pasangan⁷.

Dalam konteks penyampaian informasi, media massa memiliki peranan yang sangat penting. Media bukan hanya menjadi saluran untuk menyebarkan fakta, tetapi juga berfungsi sebagai arena di mana realitas sosial dikonstruksi, diinterpretasikan, dan dipahami oleh publik. Dalam kasus Polwan FN, media online seperti Kompas.com dan Liputan6.com menampilkan cara yang berbeda dalam mengemas berita. Kompas.com cenderung menggunakan konstruksi kalimat yang menekankan peran pelaku sebagai

⁶ Putri, N. K. (2024, june 10). Diambil kembali dari Kronologi Polwan Bakar Suami di Mojokerto Berikut Motif di Balikny: <https://www.liputan6.com/regional/read/5616342/kronologi-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-berikut-motif-di-baliknya>

⁷ Ihsanuddin (Penyunt.). (2024, june 10). (R. N. Chaterine, Produser) Diambil kembali dari Kasus Polwan Bakar Suami, Mabes Polri Beri Asistensi Polda Jatim: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/17221901/kasus-polwan-bakar-suami-mabes-polri-beri-asistensi-polda-jatim>

subjek aktif sehingga tindakan kekerasan tampak nyata, personal, dan langsung terkait dengan identitas pelaku. Sebaliknya, Liputan6.com dalam beberapa pemberitaannya menggunakan konstruksi kalimat pasif yang menekankan proses hukum, sehingga pelaku lebih tampak sebagai objek yang sedang menjalani prosedur peradilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan melakukan seleksi, memberi penekanan, bahkan melakukan penghilangan pada aspek tertentu dalam menyajikan berita.

Perbedaan strategi pemberitaan ini membawa dampak besar pada persepsi masyarakat. Kompas.com dengan narasi yang lugas dapat menimbulkan citra bahwa pelaku adalah sosok yang brutal dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Sementara Liputan6.com dengan konstruksi pasif dapat memberi ruang empati terhadap pelaku, sehingga pembaca berpotensi melihat pelaku tidak sepenuhnya bersalah, melainkan bagian dari proses hukum yang lebih besar⁸. Pola representasi semacam ini menegaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara publik memahami peristiwa, memosisikan pelaku dan korban, bahkan membentuk opini tentang institusi kepolisian.

Dari sisi ajaran Islam, peristiwa ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai fundamental rumah tangga. Islam menegaskan bahwa keluarga seharusnya dibangun di atas dasar cinta kasih, kelembutan, dan ketenangan. Nilai mawadah, rahmah, dan sakinah menjadi landasan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kekerasan dalam bentuk apa pun, apalagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa pasangan,

⁸ Dernius Huraa, N. A. (2020). PEMOSISIAN PELAKU DAN KORBAN DALAM BERITA KRIMINAL TENTANG PEMBUNUHAN DI BERITA ONLINE TRIBUN NEWS.COM, 95-108.

merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip agama. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa memperlakukan keluarga dengan kasih sayang adalah ukuran kemuliaan seorang muslim. Dalam kerangka ajaran Islam, Al-Qur'an pun menegaskan pentingnya keharmonisan dan penghormatan dalam rumah tangga, misalnya pada QS An-Nisā' 4:19⁹ :

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»

artinya, “Dan perlakukanlah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik; jika kamu tidak suka kepada mereka, mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” Ayat ini dijadikan dasar bahwa kekerasan yang menimbulkan penderitaan tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Ayat ini menunjukkan perintah Allah kepada suami agar memperlakukan istrinya dengan akhlak yang baik dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya keluarga dalam berbagai hadisnya. Beliau bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِهَيْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِهَيْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku.” (HR. Tirmidzi)

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW tegas melarang keras memperlakukan istri dengan kekerasan, karena bertentangan dengan logika hubungan kasih sayang

⁹ Al-Qur'an dan terjemahan, Surah An-Nisa 4:19, Departemen Agama RI

misalnya dalam riwayat Abdullah bin Zam'ah (Shahih Bukhari no. 5204, Muslim no. 2855), Rasulullah bersabda:

نَبِيٌّ ﷺ خَطَبَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ إِذَا انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ
عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعِظَ فِيهِنَّ فَقَالَ
«يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ»

Artinya: “Nabi ﷺ berkhotbah, beliau menyebut unta betina (Shalih) dan orang yang membunuhnya, lalu beliau bersabda: ‘Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, dia adalah seorang laki-laki yang mulia dan kuat di tengah kaumnya seperti Abu Zam’ah.’ Kemudian beliau menyebut para wanita, lalu memberi nasihat tentang mereka, seraya bersabda: ‘Apakah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, lalu di penghujung hari ia tetap menggaulinya?’, sehingga setiap tindak kekerasan yang bersifat menzalimi (zulm) jelas terlarang. Ketiga dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap pasangan dan melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kasus Polwan FN bukan hanya pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga.

Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, kasus ini juga sangat serius. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Peristiwa pembakaran suami hingga meninggal dunia jelas termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang berat,

bahkan dapat digolongkan sebagai pembunuhan dengan perencanaan atau tanpa perencanaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, kasus ini bukan hanya urusan domestik, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum negara yang harus ditindak sesuai aturan perundang-undangan.

Secara akademis, penting dilakukan analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas peristiwa ini. Analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen menyediakan kerangka metodologis yang tepat karena fokus pada bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks. Model ini meneliti apakah aktor sosial ditampilkan atau disembunyikan, digambarkan aktif atau pasif, dipersonalisasi atau dipisahkan dari tindakannya. Melalui model ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com membentuk citra pelaku, korban, dan institusi kepolisian, serta bagaimana pilihan bahasa mereka mencerminkan ideologi tertentu yang memengaruhi pembentukan opini publik.

Kajian ini menjadi signifikan karena menyentuh tiga aspek utama. Pertama, kasus ini merupakan bentuk KDRT yang ekstrem dan berujung pada kematian, sehingga penting dianalisis secara mendalam. Kedua, kasus ini melibatkan aparat kepolisian yang memiliki posisi strategis di masyarakat, sehingga pemberitaannya turut berpengaruh pada citra institusi negara. Ketiga, media sebagai aktor sosial memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, sehingga konstruksi wacana yang mereka bangun perlu dikritisi secara akademis.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kepedulian terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pentingnya keadilan dalam pemberitaan media, serta perlunya kajian mendalam mengenai representasi sosial

dalam teks berita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan analisis wacana kritis, sekaligus manfaat praktis bagi masyarakat agar lebih kritis dalam mengonsumsi informasi media, bagi media agar lebih berhati-hati dalam membingkai isu sensitif, dan bagi pembuat kebijakan agar semakin memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa aspek yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut mencakup:

1. Bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com mengonstruksi realitas kasus “Polwan Bakar Suami” melalui strategi eksklusi dan inklusi aktor sosial menurut model Theo van Leeuwen?
2. Bagaimana memaknai wacana KDRT dalam model teori Theo van Leeuwen pada berita “Polwan Bakar Suami”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com mengonstruksi realitas kasus “Polwan Bakar Suami” melalui strategi eksklusi dan inklusi aktor sosial menurut model Theo van Leeuwen.
2. Untuk memaknai wacana KDRT dalam pemberitaan kasus tersebut menggunakan model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen pada teks berita “Polwan Bakar Suami”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis bermanfaat dalam memperkaya kajian analisis wacana kritis, khususnya yang menggunakan model representasi aktor sosial Theo van Leeuwen. Melalui penelitian ini, konstruksi wacana dalam pemberitaan kasus “Polwan Bakar Suami” dapat dipahami secara lebih mendalam, terutama terkait bagaimana strategi eksklusi dan inklusi digunakan oleh media untuk menonjolkan atau menyembunyikan fakta tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah teori analisis wacana kritis, tetapi juga memberi sumbangan nyata dalam menghubungkan teori dengan praktik pemberitaan media online di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih kritis dalam membaca dan menafsirkan pemberitaan, karena media tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membentuk realitas melalui pilihan diksi dan struktur kalimat. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi media massa, khususnya Kompas.com dan Liputan6.com, sebagai masukan untuk lebih berhati-hati dalam mengonstruksi pemberitaan terkait isu sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk memahami bahwa konstruksi media berpengaruh terhadap opini publik, sehingga perlu adanya perhatian terhadap etika pemberitaan agar tercipta keadilan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana kritis merupakan salah satu pendekatan dalam kajian bahasa yang berkembang pesat sejak akhir abad ke-20. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen sosial yang sarat makna dan memiliki kekuatan untuk membentuk cara berpikir, memengaruhi perilaku, serta mereproduksi ideologi tertentu dalam masyarakat.

Bahasa dalam teks, baik lisan maupun tulisan, selalu berhubungan erat dengan struktur sosial, relasi kuasa, dan konteks historis yang melatarbelakanginya. Karena itu, analisis wacana kritis tidak berhenti pada deskripsi struktur linguistik, tetapi menelisik lebih jauh bagaimana praktik kebahasaan berfungsi dalam proses dominasi, hegemoni, maupun resistensi.

Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa setiap teks bukanlah refleksi objektif dari realitas, melainkan hasil konstruksi. Media, misalnya, tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih, menekankan, atau bahkan menghilangkan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan ideologis dan nilai yang dianut. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam berita memiliki peran ganda: di satu sisi menyajikan informasi, di sisi lain membentuk persepsi publik tentang peristiwa tersebut. Analisis wacana kritis hadir untuk mengungkap bagaimana proses konstruksi ini berlangsung, serta bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan.

Salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam mengembangkan analisis wacana kritis adalah Theo van Leeuwen. Ia menekankan pentingnya melihat

bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks. Representasi tersebut dapat muncul dalam bentuk penonjolan (inklusi) atau penghilangan (eksklusi), penggunaan kalimat aktif maupun pasif, serta pilihan diksi yang memberi kesan tertentu terhadap tokoh yang diberitakan. Dengan kerangka ini, peneliti dapat menelusuri siapa yang mendapat ruang besar dalam pemberitaan, siapa yang hanya disebut sekilas, dan siapa yang sama sekali dihilangkan.

Dalam konteks penelitian ini, analisis wacana kritis digunakan untuk menelaah pemberitaan media online mengenai kasus “Polwan Bakar Suami”. Kasus ini sangat relevan untuk dikaji karena mengandung dimensi hukum, sosial, gender, dan institusional yang kompleks. Melalui analisis wacana kritis, dapat dipahami bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com mengonstruksi realitas, aktor mana yang ditampilkan secara menonjol, serta bagaimana pemilihan bahasa membentuk opini publik. Dengan kata lain, analisis wacana kritis menjadi pisau bedah yang memungkinkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga mengungkap ideologi dan kepentingan yang tersembunyi di balik teks media..

2. Model Theo van Leeuwen

Model Theo van Leeuwen merupakan salah satu pendekatan penting dalam analisis wacana kritis yang berfokus pada bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks. Dalam pandangan van Leeuwen, bahasa memiliki kekuatan untuk menghadirkan realitas sosial sesuai dengan kepentingan tertentu, termasuk melalui cara media memilih siapa yang ditampilkan, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang dihilangkan sama sekali dari sebuah peristiwa. Oleh karena itu, model ini memandang teks bukan sekadar susunan kalimat, tetapi juga sebagai hasil dari

proses seleksi, penekanan, dan strategi representasi yang memengaruhi cara pembaca memahami suatu peristiwa.



Gambar 1. 1 Liputan6.com

<https://www.liputan6.com/regional/read/5616342/kronologi-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-berikut-motif-di-balikny>

Van Leeuwen mengemukakan dua strategi utama dalam representasi aktor sosial, yaitu eksklusi dan inklusi. Eksklusi adalah strategi penghilangan aktor sosial dari teks, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Melalui eksklusi, media dapat menyingkirkan peran seseorang atau kelompok tertentu sehingga keberadaan mereka seolah-olah tidak penting, atau setidaknya tidak dianggap relevan dalam konstruksi peristiwa. Sementara itu, inklusi adalah strategi yang memasukkan atau menonjolkan aktor sosial ke dalam teks. Dalam praktiknya, inklusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyebut nama secara eksplisit, memberikan label tertentu, menonjolkan status, atau menggambarkan tindakan yang dilakukan aktor tersebut dengan detail tertentu.

Selain eksklusi dan inklusi, van Leeuwen juga menjelaskan kategori representasi yang lebih rinci, seperti aktivasi (menampilkan aktor sebagai subjek

aktif yang melakukan tindakan), pasivasi (menampilkan aktor sebagai objek dari suatu tindakan), personalization (aktor digambarkan sebagai individu dengan identitas personal), dan impersonalization (aktor digambarkan dalam bentuk abstrak, misalnya institusi atau kelompok). Kategori-kategori ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana media membentuk posisi aktor dalam sebuah wacana.

Dalam konteks penelitian ini, model van Leeuwen digunakan untuk menganalisis bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com membingkai kasus “Polwan Bakar Suami”. Melalui model ini, dapat dilihat apakah pelaku ditonjolkan sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya, atau justru diposisikan secara pasif sebagai bagian dari proses hukum. Demikian pula, dapat diidentifikasi apakah korban lebih ditampilkan sebagai sosok personal yang menderita, atau sekadar disebutkan secara singkat sebagai bagian dari peristiwa. Tidak hanya itu, model ini juga membantu mengungkap bagaimana institusi kepolisian digambarkan, apakah tampil sebagai lembaga yang tegas menindak pelanggaran, atau sebaliknya dikesampingkan dari narasi berita.

Dengan demikian, model Theo van Leeuwen memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menelaah strategi bahasa media dalam mengonstruksi realitas. Model ini menolong peneliti untuk tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga menyingkap kepentingan dan ideologi yang tersembunyi di balik pilihan kata, struktur kalimat, dan narasi yang digunakan media dalam menyajikan sebuah peristiwa.

3. Berita Polwan Bakar Suami

Pada pertengahan tahun 2024, sebuah kejadian di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dimana seorang polisi wanita membakar suaminya, menarik perhatian publik. Peristiwa tersebut melibatkan Brigjen Dilla, seorang anggota polisi (polwan), yang diduga membakar suaminya, Brigadir Liang, seorang polisi.



Gambar 1. 2 Kompas.com

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/10/153828778/kasus-polwan-bakar-suami-pelaku-sempat-tolong-korban-dan-minta-maaf?>

Pada tanggal 9 Juni 2024, Brigjen Dilla diduga membeli bensin dan pulang ke rumah dengan tangan diborgol. Sekembalinya ke rumah, dia memborgol suaminya yang jatuh sakit akibat kecelakaan itu. Dia kemudian menyiram tubuh suaminya dengan bensin dan menyulutnya dengan korek api hingga menyebabkan luka bakar. Akibat kejadian tersebut, Briptu Lian mengalami luka bakar parah hingga 96% dan dinyatakan meninggal dunia.

Dalam persidangan terungkap bahwa kejadian tersebut dipicu oleh kecanduan Briptu Lian terhadap game online. Kecanduan menyebabkan masalah keuangan bagi keluarga, yang berujung pada konflik keluarga. Selain itu, terdapat

bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan telah memperburuk hubungan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan reaksi ekstrim terhadap tekanan dalam rumah tangga. Mereka menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga dan kecanduan game online untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penetapan Brigjen Dilla sebagai tersangka dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Unsur esensial dalam ketentuan ini terletak pada adanya perencanaan yang dilakukan sebelum terjadinya perbuatan, yang menunjukkan adanya niat serta persiapan yang matang dari pelaku.

Di sisi lain, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 44 menjelaskan mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun,

serta/atau denda paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp200 juta, dengan penjatuhan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat akibat perbuatannya.

Dengan demikian, dalam kasus seorang istri yang melakukan pembakaran terhadap suaminya hingga mengakibatkan kematian, penerapan hukum dapat mencakup Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana sekaligus pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 apabila peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara delik umum (KUHP) dan delik khusus (UU PKDRT) yang dimungkinkan untuk diterapkan secara bersamaan terhadap pelaku.

Peristiwa di Mojokerto dimana seorang polisi wanita membakar suaminya menyoroti kompleksitas permasalahan rumah tangga terkait kekerasan, kecanduan dan dinamika hubungan. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kecanduan secara holistik untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengintegrasikan hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, serta menyajikan kesimpulan yang diambil dari penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan sebagai tolak ukur untuk menghindari plagiarisme dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Peneliti juga akan membandingkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan salah satu penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka:

1. Sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dernius Hura pada tahun 2020 dengan judul “Pemosisian Pelaku dan Korban dalam Berita Kriminal Tentang Pembunuhan di Berita Online Tribunnews.com”. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri Padang.

Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah pada penggunaan teori inklusi dari Theo van Leeuwen dalam menganalisis bagaimana pelaku dan korban diposisikan dalam pemberitaan kriminal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

dengan metode analisis wacana kritis. Penemuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa media menggunakan strategi representasi tertentu untuk membingkai posisi pelaku dan korban, yang secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap peristiwa kriminal yang diberitakan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Dernius Hura terletak pada penggunaan teori Theo van Leeuwen sebagai landasan dalam menganalisis teks berita, khususnya pada aspek representasi aktor sosial. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Jika penelitian Dernius Hura berfokus pada kasus pembunuhan dalam pemberitaan Tribunnews.com, maka penelitian ini memfokuskan analisis pada kasus “Polwan Bakar Suami” dalam pemberitaan media online Kompas.com dan Liputan6.com, serta memaknai isu KDRT di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perluasan konteks dalam penerapan teori Van Leeuwen untuk membedah wacana kekerasan rumah tangga dalam representasi media.

2. Sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mujahid Taha dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Kriminal di Media Daring Koridormalutnews.com Edisi 23 November 2021” meneliti representasi aktor sosial dalam berita kriminal yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Dalam penelitiannya, Mujahid menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan teori Theo van Leeuwen untuk mengungkap strategi inklusi yang digunakan oleh media dalam membentuk konstruksi realitas sosial. Fokus penelitian tersebut adalah mendeskripsikan sikap dan pengamatan peneliti terhadap bagaimana aktor sosial dikonstruksi dalam pemberitaan kriminal.

Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus pada konstruksi wacana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan teori yang sama dalam berita "Polwan Bakar Suami". Baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini sama-sama membahas representasi aktor sosial dalam media massa serta menggunakan model analisis wacana Theo van Leeuwen untuk menggambarkan bagaimana realitas dibentuk melalui teks berita.

3. Sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh N.P.A.S. Dewi pada tahun 2021 berjudul "Pemosisian dan Pencitraan Aktor dalam Berita Pemerkosaan Siswa oleh Oknum Guru pada Media Massa Online Kompas.com, Kumparan.com, dan Balipost.com" meneliti bagaimana aktor-aktor dalam kasus tersebut diposisikan dan dicitrakan oleh media melalui strategi eksklusif dan inklusi.

Fokus utamanya adalah menganalisis representasi pelaku dan korban dalam wacana media menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku dicitrakan secara negatif melalui strategi

pasivasi dan nominalisasi, sedangkan korban dan pihak terkait lainnya dicitrakan secara positif.

Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada analisis wacana kritis pemberitaan kasus “Polwan Bakar Suami” di media Kompas.com dan Liputan6.com. Fokusnya adalah bagaimana konstruksi realitas dalam pemberitaan tersebut dibangun dan mempengaruhi opini publik, serta bagaimana wacana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) direpresentasikan melalui strategi representasi aktor sosial menurut model Theo van Leeuwen.

Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang representasi aktor dalam pemberitaan media online dan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen, meskipun kasus yang dikaji berbeda. Penelitian terdahulu menjadi pijakan penting dalam memperkuat kerangka teoritis dan metodologis penelitian ini.

4. Sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sagung Dian Chandradewi A pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen terhadap Pemberitaan Fahri Hamzah pada Portal Berita Detik.com dan Kompas.com" meneliti bagaimana kedua media online tersebut menggunakan strategi eksklusif dan inklusif dalam membingkai pemberitaan mengenai tokoh politik Fahri Hamzah.

Penelitian tersebut memfokuskan diri pada perbandingan konstruksi wacana oleh dua media berbeda dalam menampilkan aktor

sosial, berdasarkan model Theo van Leeuwen. Sementara itu, dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada bagaimana media online Kompas.com dan Liputan6.com mengonstruksi realitas peristiwa kriminal yang melibatkan seorang anggota Polwan yang membakar suaminya, serta bagaimana strategi representasi aktor sosial digunakan dalam pemberitaan tersebut.

Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis representasi tokoh politik dalam konteks pemberitaan politik, maka penelitian ini menggali bagaimana konstruksi media memengaruhi persepsi publik terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan wacana kritis. Keduanya sama-sama menggunakan model analisis wacana Theo van Leeuwen, namun objek dan konteks kajian yang dianalisis memiliki fokus yang berbeda.

Tabel 2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sagung Dian Chandra dewi A (2018)	<i>ANALISIS WACANA KRITIS THEO VAN LEEUWEN TERHADAP PEMBERITAAN FAHRI HAMZAH PADA</i>	Sama-sama menggunakan model analisis Theo vanLeeuwen untuk melihat	Fokus pada pemberitaan politik tentang Fahri Hamzah, bukan kasus

		<i>PORTAL BERITA DETIK.COM DAN KOMPAS.COM</i>	bagaimana wacana dibangun di media online.	kriminal atau KDRT seperti pada penelitian ini.
2	N.P.A.S . Dewi (2021)	<i>PEMOSISIAN DAN PENCITRAAN AKTOR DALAM BERITA PEMERKOSAAN SISWA OLEH OKNUM GURU PADA MEDIA MASSA ONLINE KOMPAS.COM, KUMPARAN.COM, DAN BALIPOST.COM.</i>	Sama-sama membahas pemosisian aktor dalam berita kriminal melalui media massa online menggunakan analisis wacana kritis.	Fokus pada kasus pemerkosaan siswa oleh oknum guru, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus KDRT berupa pembakaran suami oleh seorang polwan.
3	Mujahid Taha (2022)	<i>ANALISIS WACANA KRITIS TEORI INKLUSI THEO VAN LEEUWEN DALAM BERITA KRIMINAL DI MEDIA DARING KORIDORMALUTNEW</i>	Sama-sama menggunakan teori inklusi Theo vanLeeuwen untuk menganalisis berita kriminal di media daring.	Berfokus pada media lokal (KoridorMalutNews.com), sementara penelitian ini berfokus pada

		<i>S.COM EDISI 23 NOVEMBER 2021</i>		media nasional (Kompas.com dan Liputan6.com).
4	Dernius Hura (2024)	<i>PEMOSISIAN PELAKU DAN KORBAN DALAM BERITA KRIMINAL TENTANG PEMBUNUHAN DI BERITA ONLINE TRIBUN NEWS.COM</i>	Sama-sama membahas pemosisian pelaku dan korban dalam berita kriminal menggunakan model Theo vanLeeuwen.	Membahas kasus pembunuhan secara umum di media Tribunnews.com, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kasus KDRT berupa pembakaran suami oleh seorang polwan di media Kompas.com dan Liputan6.com.

B. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam berjalannya sebuah penelitian akan diuraikan pada pembahasan kali ini.

1. Analisis Wacana Kritis

Analisis merupakan kata yang berarti penyelidikan peristiwa, kejadian, perbuatan agar mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian. Sehingga analisis ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan detail, mengurai dan membedakan, lalu ditafsirkan maknanya. Wacana merupakan bentuk komunikasi bahasa baik lisan maupun tulisan yang disusun dengan menggunakan kalimat yang tertata, sistematis dan terarah.



Gambar 2. 1 Kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/17221901/kasus-polwan-bakar-suami-mabes-polri-beri-asistensi-polda-jatim>

Pengertian analisis wacana secara konseptual berarti merujuk kepada upaya mengkaji pengaturan bahasa atas kalimat. Mengaji kebahasaan yang lebih luas.

Pandangan Kritis ini menekankan bahwa konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. wacana dapat melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan terutama dalam penentuan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat¹⁰.

Analisis Wacana Kritis merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara bahasa, kuasa, ideologi, dan struktur sosial. Pada umumnya Analisis Wacana Kritis ini menekankan bahwa bahasa bukanlah sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai medan tempur dimana kekuasaan, ideologi, dan konflik sosial direproduksi dan dipermasalahan. Analisis ini sangatlah penting untuk memahami bagaimana teks-teks berperan dalam membangun dan mereproduksi relasi sosial dan politik yang ada dimasyarakat.

2. Analisis Wacana Model Theo van Leeuwen

Salah satu teori dalam analisis wacana kritis yang memandang teks sebagai suatu bentuk aktivitas sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen. Teori ini membahas bagaimana tujuan-tujuan dalam wacana dibentuk untuk menunjukkan kekuatan dan posisi individu atau kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal yang ditulis oleh Rosmita (2019: 18) ¹¹teori analisis wacana kritis Theo van Leeuwen merupakan pendekatan yang bertujuan

¹⁰Eriyanto, D. D. (2011). ANALISIS WACANA Pengantar Analisis teks Media. Yogyakarta.

¹¹Rosmita, E. (2019). Strategi inklusi dalam berita kriminalitas tema perkosaan surat kabar harian pagi Posmetro Padang: Kajian analisis wacana kritis perspektif Theo Van Leeuwen. Inovasi Pendidikan, 6(1).

untuk mendeteksi dan menggambarkan bagaimana kelompok yang lebih kuat dan berkuasa mendominasi suatu peristiwa, sementara kelompok dengan posisi yang lebih rendah sering kali terus-menerus menjadi objek pemaknaan, sehingga cenderung digambarkan secara negatif.



Gambar 2. 2 Liputan6.com

<https://www.liputan6.com/regional/read/5616342/kronologi-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-berikut-motif-di-balikny>

Theo van Leeuwen mengembangkan dua fokus utama dalam menganalisis secara kritis posisi aktor atau kelompok dalam sebuah wacana. Kedua fokus ini digunakan untuk mengungkap bagaimana aktor atau kelompok tersebut direpresentasikan dalam wacana, baik secara keseluruhan, sebagian, atau bahkan dihilangkan. Proses penghilangan aktor atau kelompok dari wacana disebut eksklusi, sedangkan proses memasukkan aktor atau kelompok ke dalam wacana dengan cara tertentu disebut inklusi.

a. Eksklusi

Pada tahun 2008, Theo van Leeuwen mengklasifikasikan proses eksklusi menjadi tiga strategi: pasivasi, nominalisasi, dan substitusi klausa. Badara

(2014:39) menguraikan penjelasan ini lebih lanjut, menyatakan bahwa eksklusi adalah proses eksklusi yang menekankan kelompok atau aktor yang dikecualikan dari sebuah berita. Proses ini tidak dapat secara langsung membentuk pemahaman pembaca tentang kesimpulan atau makna tertentu.

b. Inklusi

Inklusi merupakan strategi untuk menganalisis bagaimana actor-actor tersebut ditampilkan atau dihadirkan dalam sebuah wacana. Theo van Leeuwen (2008) menjabarkan strategi strategi dalam menganalisis proses inklusi, yakni : diferensiasi-indenferensiasi; objektifitas – abstraksi; nominasi – kategorisasi; nominasi – identifikasi; determinasi – indeterminasi; asimilasi – individualisasi; asosiasi – disosiasi. Analisis wacana model Theo van Leeuwen merupakan pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Model ini dikembangkan oleh seorang ahli semiotika dan analisis wacana asal Belanda, Theo van Leeuwen, yang bekerja sama dengan sosiolinguistik Fairclough dalam pengembangan analisis kritis wacana.

Tabel 2. 2 Struktur Analisis Wacana Theo van Leeuwen

Kategori	Subkategori	Deskripsi
Eksklusi	Pasivasi	Aktor sosial dihilangkan dengan menggunakan kalimat pasif, sehingga pelaku tindakan tidak disebutkan secara eksplisit.
	Nominalisasi	

		Tindakan atau proses diubah menjadi bentuk nominal (kata benda), yang mengaburkan atau menghilangkan aktor sosial yang terlibat.
Inklusi	Nominasi	Aktor sosial disebutkan dengan nama spesifik, menekankan identitas individu.
	Kategorisasi	Aktor sosial diklasifikasikan berdasarkan peran, profesi, atau atribut tertentu, bukan nama spesifik.
	Identifikasi	Aktor sosial diidentifikasi berdasarkan hubungan pribadi atau karakteristik unik.
	Determinasi	Aktor sosial ditampilkan dengan identitas yang jelas dan spesifik.
	Indeterminasi	Aktor sosial ditampilkan secara umum atau tidak spesifik, seringkali menggunakan istilah seperti "seseorang" atau "kelompok tertentu".
	Asimilasi	Aktor sosial ditampilkan sebagai bagian dari kelompok atau kolektif, bukan sebagai individu.
	Individualisasi	Aktor sosial ditampilkan sebagai individu terpisah, bukan sebagai bagian dari kelompok.
	Asosiasi	

		Aktor sosial dihubungkan dengan aktor lain atau kelompok, menunjukkan keterkaitan atau hubungan di antara mereka.
	Disosiasi	Aktor sosial dipisahkan atau ditampilkan terpisah dari aktor lain atau kelompok, menunjukkan kurangnya keterkaitan.

Model analisis wacana Theo van Leeuwen menggabungkan unsur-unsur linguistik dengan unsur-unsur visual dan multimodal dalam memeriksa bagaimana teks-teks diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam masyarakat. Model analisis wacana Theo van Leeuwen menggabungkan unsur-unsur linguistik dengan unsur-unsur visual dan multimodal untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dalam memeriksa bagaimana teks-teks (baik itu tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya) diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa komunikasi modern tidak lagi terbatas pada bahasa lisan atau tulisan saja, tetapi juga melibatkan elemen visual, seperti gambar, warna, layout, dan elemen multimodal lainnya seperti suara atau animasi. Ada beberapa konsep kunci dalam pendekatan ini:

a. Mode Representasi:

menyelidiki bagaimana teks-teks merepresentasikan dunia dan subjek-subjek tertentu. Mode ini bisa berupa visual, verbal, atau gabungan keduanya.

b. Desain dan Makna Sosial:

menganalisis bagaimana desain visual dan tata letak teks berkontribusi terhadap pembentukan makna sosial. Misalnya, penggunaan warna, ukuran huruf, atau penempatan gambar dalam iklan.

c. Interaksi antara Modalitas:

fokus pada bagaimana elemen-elemen multimodal seperti teks, gambar, dan suara saling berinteraksi untuk membentuk keseluruhan makna. Ini mengakui kompleksitas komunikasi modern yang tidak hanya terbatas pada kata-kata tertulis.

d. Analisis Ideologi dan Kekuasaan:

mengidentifikasi cara di mana kekuasaan dan ideologi tercermin dalam representasi bahasa dan visual. Misalnya, bagaimana gambaran gender atau etnisitas dalam iklan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Model ini memberikan alat analisis yang kuat untuk membedah bagaimana teks-teks media, iklan, politik, atau budaya lainnya menciptakan makna dan mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu kepada audiens mereka. Dengan mengintegrasikan pendekatan linguistik dan visual, analisis wacana model Theo vanLeeuwen menawarkan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas komunikasi modern.

3. Wacana Kontruksi Realitas

Wacana konstruksi realitas merujuk pada proses di mana realitas sosial atau fenomena diinterpretasikan, diproduksi, dan dipahami melalui penggunaan bahasa dan narasi. Dalam konteks ini, realitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang objektif

atau independen dari bahasa dan penggunaannya, tetapi sebagai konstruksi yang terbentuk melalui interaksi sosial, representasi, dan interpretasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga.

Bahasa merupakan alat utama dalam pembentukan realitas sosial. Melalui penggunaan bahasa, entitas, peristiwa, dan konsep dapat dijelaskan, diberi makna, atau direpresentasikan. Narasi atau cerita yang disampaikan oleh individu atau media massa juga berperan dalam membentuk bagaimana realitas diinterpretasikan. Wacana konstruksi realitas juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan kekuasaan di mana bahasa digunakan.

Kelompok atau institusi yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat dapat menggunakan bahasa untuk memperkuat posisi mereka atau menegaskan ideologi tertentu. Media massa, termasuk media sosial dan platform online lainnya, memiliki peran krusial dalam konstruksi realitas modern. Mereka tidak hanya menyediakan platform untuk menyebarkan informasi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana informasi dipresentasikan dan diterima oleh masyarakat luas.

Dalam berita, sebuah teks dalam suatu berita seharusnya dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Oleh karena itulah setiap berita dapat dikonstruksikan secara berbeda oleh setiap orang yang membaca atau menontonnya. Wartawan sebagai pencari berita, wartawan bisa mempunyai pandangan yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa. Bagaimana cara pandang wartawan dalam melihat atau mengonstruksi sebuah peristiwa dapat dilihat dari bagaimana wartawan tersebut mengonstruksi peristiwa itu yang diwujudkan dalam bentuk teks berita.

4. Kontruksi Realitas Sosial

Konstruksi sosial atas realitas adalah proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan interaksi antar individu atau kelompok. Proses ini menciptakan realitas yang terus-menerus dikonstruksi dan dialami secara subjektif oleh semua aktor.¹² Teori ini didasarkan pada pendekatan konstruktivis, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia secara sosial. Manusia dianggap sebagai individu bebas yang memainkan peran krusial dalam membentuk dunia sosial sesuai keinginannya. Dalam proses ini, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial, yang memiliki tingkat kebebasan untuk bertindak, meskipun dibatasi oleh struktur dan norma sosial yang ada.

Konstruksionisme sosial adalah sebuah teori dalam sosiologi modern yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini merupakan studi sistematis dan terstruktur tentang sosiologi pengetahuan, bukan sekadar tinjauan historis perkembangan ilmu tersebut. Gagasan Berger dan Luckmann dipengaruhi oleh berbagai teori sosiologi lainnya, seperti pendekatan fenomenologis Schutz, konsep makna subjektif Weber, struktur Durkheim dan Parsons, pendekatan dialektika Marx, dan gagasan Herbert Mead tentang interaksi simbolik.¹³

¹²Eriyanto, D. D. (2011). ANALISIS WACANA Pengantar Analisis teks Media. Yogyakarta.

¹³Teori Rekontruksi Realitas Sosial, BINUS University : 2015

5. Media Online

Media Online adalah platform atau saluran komunikasi digital yang menyajikan konten secara digital melalui internet. Ini termasuk situs web, aplikasi mobile, platform media sosial, dan berbagai bentuk distribusi digital lainnya. Media online memiliki berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, video, dan kombinasi dari semua elemen ini.

Selama beberapa dekade terakhir, media online telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang pada saat ini lebih banyak menggunakan media online dikarenakan dengan media online orang-orang dapat dengan mudah berbagi atau mendapatkan informasi, berita, dan pandangan pribadi tentang berbagai topik. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan media tradisional. Platform media online telah mengubah pandangan media secara signifikan, memperluas akses informasi, meningkatkan responsivitas terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, dan memperkaya cara kita mengonsumsi dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

Dalam konteks pemberitaan kasus "Polwan Bakar Suami" di media online seperti Kompas.com dan Liputan6.com, analisis wacana kritis model Theo vanLeeuwen dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana kedua media tersebut merepresentasikan peristiwa tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media seperti Kompas.com cenderung menggunakan strategi eksklusivitas, seperti pasivasi, untuk menyembunyikan subjek atau pelaku dalam pemberitaan. Sementara itu, media lain mungkin lebih menonjolkan strategi inklusi, seperti

nomominasi atau kategorisasi, untuk memberikan keterangan tambahan yang memperjelas garis batas antara dua pihak yang diberitakan.

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada segala kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri. kdrt sering kali melibatkan satu anggota keluarga atau pasangan yang menggunakan kekuatan atau kontrol untuk mendominasi yang lain, sering kali sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga kekerasan emosional atau psikologi, seksual, dan ekonomi. Kdrt merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang mendalam terhadap kesehatan fisik, emosional, dan psikologis korban. Selain itu, kdrt juga melanggar hak asasi manusia dan sering kali terjadi dalam suasana yang tertutup dan tersembunyi.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi yang harus dihapuskan; berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang kemudian diperkuat oleh UU No. 43 Tahun 2006), Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga,” sementara Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur sanksi pidana bagi pelaku mulai dari ancaman penjara hingga denda untuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran; secara teoritis, hal ini sejalan dengan teori hak asasi

Dalam kerangka ajaran Islam, Al-Qur'an pun menegaskan pentingnya keharmonisan dan penghormatan dalam rumah tangga, misalnya pada QS An-Nisā' 4:19:

artinya, “Dan perlakukanlah mereka (istri-istrim
jika kamu tidak suka kepada mereka, mungki
u, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan
adikan dasar bahwa kekerasan yang menimbulkan
dibenarkan dalam Islam¹⁴.
itu, Hadis Nabi Muhammad SAW tega
an istri dengan kekerasan, karena bertentang

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW tegas melarang keras memperlakukan istri dengan kekerasan, karena bertentangan dengan logika hubungan kasih sayang misalnya dalam riwayat Abdullah bin Zam'ah (Shahih Bukhari no. 5204, Muslim no. 2855), Rasulullah bersabda:

طَبَّ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ إِذْ أُنْبِئْتُ أَشَقَّاهَا أُنْبِئْتُ لَهَا "

¹⁴Al-Qur'an dan terjemahan, Surah An-Nisa 4:19, Departemen Agama RI

di antara mereka, dia adalah seorang laki-laki yang mulia dan kuat di tengah kaumnya seperti Abu Zam'ah.' Kemudian beliau menyebut para wanita, lalu memberi nasihat tentang mereka, seraya bersabda: 'Apakah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, lalu di penghujung hari ia tetap menggaulinya?', sehingga setiap tindak kekerasan yang bersifat menzalimi (zulum) jelas terlarang.

Dengan demikian, baik menurut kerangka hukum nasional maupun ajaran Islam yang sama-sama menganut asas perlindungan martabat dan larangan menzalimi. KDRT bukan hanya sebuah pelanggaran undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan teologis yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan dalam keluarga.

Penting untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang kdrt, menyediakan dukungan bagi korban, dan mempromosikan tindakan pencegahan serta perlindungan yang efektif.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵Rahmawaty. (2024, january 27). Mediasembilan.com. Retrieved from BENARKAH TINGGINYA KASUS KDRT DI INDONESIA KARENA FAKTOR MINIMNYA EDUKASI MASYARAKAT?: <https://mediasembilan.com/2024/01/27/benarkah-tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia-karena-faktor-minimnya-edukasi-masyarakat/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang mengutamakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan mendalam, yang tidak dapat diukur dengan angka atau statistik.

Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian ini melibatkan munculnya pertanyaan dan prosedur, data yang biasanya dikumpulkan di lingkungan partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data.

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami lebih dalam makna dan penafsiran teks berita yang dihasilkan media massa. Kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana media membentuk dan merekonstruksi realitas melalui bahasa dan narasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis berita berjudul “Polwan Bakar Suami” yang

dipublikasikan di Kompas.com dan Liputan6.com. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik representasi dalam wacana berita, tanpa berupaya menguji hipotesis numerik, melainkan mengeksplorasi bagaimana strategi inklusi dan eksklusi yang dikembangkan Theo van Leeuwen diterapkan dalam teks media online tersebut.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi teks berita menggunakan purposive sampling, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan kategori analisis kritis wacana van Leeuwen, seperti nominasi, kategorialisasi, dan reifikasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan peer-debriefing, sedangkan reliabilitas dijaga dengan audit trail dokumentasi proses penelitian.

3. Alasan pemilihannya

Pendekatan kualitatif memungkinkan kajian mendalam terhadap teks media. Dan kualitatif deskriptif cocok untuk menganalisis fenomena spesifik dan terperinci dalam konteks tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu karena data yang dikumpulkan adalah artikel berita online pada Kompas.com dan Liputan6.com.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Artikel dari berbagai media seperti Liputan6.com, kompas.com yang diterbitkan dalam periode tertentu setelah

kejadian. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan relevansi dan frekuensi pemberitaan yang sesuai dengan yang peneliti gunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk kepada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam konteks penelitian atau studi tertentu. Teknik ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, karakteristik subjek penelitian, serta keadaan dan konteks di mana penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi dokumentasi. Pada proses studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan dan menganalisis teks pemberitaan yang relevan dari media online Kompas.com dan Liputan6.com. Proses ini dilakukan dengan cara mengunduh atau menyimpan tampilan layar (screenshot) dari berita-berita yang memuat kasus "Polwan Bakar Suami", yang dinilai sesuai dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen untuk mengidentifikasi strategi representasi aktor sosial dalam pemberitaan tersebut.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk mengolah data dan informasi menjadi penelitian. Setelah diolah, data tersebut dapat menjadi temuan penelitian atau informasi baru. Analisis data penting untuk menentukan validitas data, sehingga memudahkan langkah selanjutnya.

Setelah proses pengumpulan data peneliti selesai, semua data harus dianalisis.

Proses analisis hasil data dilakukan dengan cara :

- a. Mengkaji apakah representasi media dalam kasus polwan bakar suaminya merupakan konstruksi realitas yang bersifat global atau lokal.
- b. Menentukan jenis atau sumber konstruksi realitas yang muncul dalam pemberitaan kasus tersebut.
- c. Membandingkan konstruksi realitas tersebut dengan peristiwa sebenarnya atau dengan fakta yang seharusnya disajikan pada media liputan6.com dan detik.com.
- d. Mengkaji penyebab munculnya konstruksi realitas tersebut dari sudut pandang teori wacana Theo van Leeuwen apakah konstruksi tersebut merupakan hasil dari pilihan linguistik atau bukan.
- e. Menyimpulkan hasil analisis data secara induktif, yakni cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana data dan temuan yang diperoleh dapat dipercaya serta mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Untuk menjaga kredibilitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber,

yaitu teknik verifikasi data dengan membandingkan informasi dari lebih dari satu sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan pemberitaan kasus “Polwan Bakar Suami” yang dipublikasikan oleh dua media daring nasional, Kompas.com dan Liputan6.com. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi tidak hanya didasarkan pada satu perspektif, sehingga hasil analisis lebih objektif dan dapat mewakili keragaman konstruksi wacana yang muncul di media. Triangulasi sumber juga membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan cara media menghadirkan aktor sosial, fakta, dan diksi dalam pemberitaan, sehingga temuan penelitian lebih valid.

G. Tahap-Tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian

a. Penentuan Topik

Peneliti memilih topik yang akan dianalisis, yaitu berita mengenai "Polwan Bakar Suami" yang dipublikasikan di media online Kompas.com dan Liputan6.com.

b. Pemilihan dan Pengumpulan Data

Peneliti menentukan dan mengumpulkan sumber data berupa teks berita yang diterbitkan oleh Kompas.com dan Liputan6.com mengenai kasus "Polwan Bakar Suami". Artikel berita tersebut diunduh atau diakses langsung melalui situs resmi masing-masing media.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Penggalan Data dan Reduksi Data

Peneliti membaca dan menyalin teks berita dari Kompas.com dan Liputan6.com secara lengkap, tanpa penambahan maupun pengurangan isi. Setelah itu, data akan direduksi dengan memilih elemen-elemen berita yang relevan untuk dianalisis, seperti struktur teks, pilihan kata, dan konteks wacana.

b. Mengolah dan Menganalisis Data

Data yang telah direduksi dianalisis menggunakan teori Analisis Wacana Kritis model Theo van Leeuwen. Analisis dilakukan dengan fokus pada kategori representasi sosial, agen, dan eksklusi-inklusi informasi dalam berita.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pemberitaan dari dua media (Kompas.com dan Liputan6.com) dan mengecek konsistensi informasi dari berbagai artikel terkait topik tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian.

3. Penyajian Data dan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah melalui proses analisis menggunakan perangkat Analisis Wacana Kritis model Theo van Leeuwen. Hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai teori yang digunakan, lalu dirangkum untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab fokus penelitian. Kesimpulan ini mencakup temuan utama terkait kasus "Polwan Bakar Suami" dalam kedua media online.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambar Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji berita teks daring mengenai kasus “Polisi Bakar Suami” yang muncul di dua situs berita nasional, yaitu Kompas.com dan Liputan6.com.

1. Kompas.com



Gambar 4.1 Logo Kompas.com

<https://inside.kompas.com/>

Kompas.com merupakan salah satu pelopor media daring di Indonesia yang pertama kali hadir di internet pada tanggal 14 September 1995 dengan nama Kompas Online¹⁶. Awalnya, Kompas Online atau KOL yang dapat diakses dengan

¹⁶ Kompas.com. (n.d.). About Us. Inside Kompas. <https://inside.kompas.com/>

alamat kompas.co.id hanya merupakan replika berita harian Kompas yang terbit pada hari itu untuk dimuat di Kompas Online atau KOL.

Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan bagi pembaca harian Kompas di wilayah- wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan Kompas Online, pembaca harian Kompas, terutama di Indonesia bagian timur dan luar negeri, dapat membaca harian Kompas langsung di hari yang sama, tanpa harus menunggu beberapa hari seperti biasanya.

Selain itu, demi memberikan pelayanan yang lebih baik, alamat Kompas Online pun diubah menjadi www.kompas.com pada awal tahun 1996. Dengan alamat baru tersebut, Kompas Online semakin dikenal dan diminati oleh pembaca harian Kompas di luar negeri. Melihat peluang yang signifikan di dunia digital, Kompas Online dipisahkan menjadi bisnis terpisah di bawah PT Kompas Cyber Media(KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal sebagai KCM.

Pengguna KCM tidak hanya dapat menerima koran Kompas harian, tetapi juga mendapatkan berita terbaru sepanjang hari. Jumlah pengunjung KCM terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Memperoleh informasi melalui internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari- hari. Dunia digital terus berkembang setiap hari. KCM juga terus berupaya untuk meningkatkan diri.

Pada 29 Mei 2008, portal berita ini berganti nama menjadi Kompas.com. Nama tersebut diambil dari merek Kompas, yang dikenal dengan metode jurnalistiknya yang informatif. Selain itu, nama tersebut juga dilengkapi dengan

jumlah kanal berita yang lebih banyak, sehingga setiap berita menjadi lebih lengkap. Pembaca juga mendapatkan informasi dalam format yang lebih menarik, sehingga dapat diakses dengan cepat dan relevan dengan peristiwa terkini.

Perubahan nama ini penting karena ingin menegaskan bahwa portal ini merupakan contoh jurnalisme berkualitas di period informasi yang dianggap banyak orang kurang dapat diandalkan, menurut sumber resmi Kompas.com.

2. Liputan 6. Com



Gambar 4.2 Logo Liputan6.com

<https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>

Liputan6.com, terinduksi sebagai portal berita yang terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. Data akurat Liputan6.com merupakan informasi terlengkap, akurat, terkini, dan independen, terlepas dari waktu dan tempat penerbitannya. Liputan6.com sama sekali tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, bukan bagian darinya, dan tidak mengambil bagian dalam hal-hal tersebut. Kebijakan redaksi Liputan6.com juga ditetapkan dalam kode etik jurnalistik yang diakui oleh Dewan Pers Republik Indonesia.

Situasi serupa di Indonesia Wartawan Liputan6.com tidak pernah ikut campur dalam politik dan tidak berusaha untuk bergabung dengan kepemimpinan

atau markas pemilihan partai politik. Liputan6.com diluncurkan pada Agustus 2000. Awalnya, situs ini hanya memuat konten dari acara Liputan6.Sctv. Pada 24 Mei 2012, perusahaan induk PT Elang Mahkota Teknologi TBK(EMTEK), perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memutuskan untuk memecah LIPUTAN6.

Dengan demikian, LIPUTAN6.Com menjadi sumber media kreatif independen milik PT Karya(KMK), bagian dari Grup Emtek¹⁷. Sejak saat itu, Liputan6.com telah mengubah cara mereka menyajikan berita menjadi platform daring yang lebih beragam dibandingkan saat pertama kali berdiri. Jumlah berita yang mereka terbitkan terus bertambah dan semakin beragam, dengan beragam kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca, seperti politik, olahraga, bisnis, teknologi, hiburan, kesehatan, gaya hidup, global, otomotif, dan indigenous. Platform ini juga menyajikan jurnalisme warga dengan konten relevan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Liputan6.com juga mengelola kanal pengecekan fakta di mana mereka melakukan pengecekan fakta terhadap klaim- klaim tertentu dan menyuarakan penolakan terhadap berita palsu atau disinformasi. Jadi, Liputan6.com dikelola oleh SCTV dan merupakan bagian dari perusahaan yang lebih besar bernama PT Surya Citra Media TBK(SCM) yang terdaftar di bursa saham. SCM sebenarnya merupakan bagian dari keluarga EMTEK, (<https://emtek.co.id/en>). Terhitung sejak 24 Mei 2012, Liputan6.com menjadi bagian dari perusahaan baru, PT Creative

¹⁷ Liputan6.com. (-). Tentang Kami. Diakses pada [10 September 2025], dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>

Media Karya(KMK). KMK dimiliki 99,99 oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk(EMTEK).

Liputan6.com kini harus mematuhi aturan konten yang lebih ketat. Situs web Liputan6.com dioperasikan oleh PT LIPUTAN SIX DOT COM. KMK secara efektif memiliki perusahaan tersebut, dengan memegang 99,99 sahamnya. PT Liputan6.com, untuk bagiannya, memperoleh pendanaan operasional dari pendapatan yang dihasilkan dari iklan dalam bentuk spanduk, iklan native, dan iklan videotape. Perusahaan induk tidak memiliki afiliasi dengan partai politik atau kelompok kepentingan, sehingga memastikan neutralitas Liputan6.com.

Iklan di Liputan6.com terikat pada aturan Pedoman Media Siber. Pengiklan tidak dapat memengaruhi kebijakan editorial di Liputan6.com. Pada Maret 2018, PT Liputan Enam fleckCom dikelola oleh PT Kapan Lagi fleckComNetworks atau KapanLagiYouniverse(KLY) yang mengontrol 99,99 saham. Saat ini, kantor pusat KapanLagiYouniverse(KLY) terletak di Jl. Kapan Lagi Youniverse (KLY) adalah anak perusahaan SCM.

SCM adalah perusahaan layanan multimedia. Alamat perusahaan adalah Menara SCTV- Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk adalah perusahaan induk dan memegang semua saham anak perusahaan. Saham perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Informasi ini disediakan oleh (<https://emtek.co.id/en>), Kompas dan liputan 6 adalah dua sumber berita yang signifikan.

Dalam hal ini, para penulis memfokuskan perhatian pada satu sumber berita dengan fokus tertentu. Artikel berita yang dipilih mencakup periode waktu sejak

kasus polwan yang membakar suaminya menjadi viral di media sosial. Tentu saja, kami juga mencari sumber dari majalah yang ada.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dalam penelitian ini berfokus pada teks berita kasus “Polwan Bakar Suami” yang dipublikasikan oleh dua media daring nasional, Kompas.com dan Liputan6.com, pada periode Juni 2024 hingga beberapa bulan setelah kasus mencuat. Pemilihan kedua media ini didasarkan pada pertimbangan akademis, yaitu jangkauan pembaca yang luas, kredibilitas sebagai sumber informasi, serta karakteristik gaya penyajian berita yang berbeda. Kompas.com cenderung menekankan gaya penyajian yang formal dan faktual, sedangkan Liputan6.com lebih populer dengan narasi yang emosional. Variasi ini memungkinkan dilakukannya analisis komparatif mengenai bagaimana kedua media mengonstruksi realitas sosial dan hukum dalam kasus tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Theo van Leeuwen, khususnya strategi representasi aktor sosial melalui eksklusi dan inklusi. Strategi eksklusi dipahami sebagai upaya media untuk menghilangkan atau mengaburkan aktor tertentu dari sebuah narasi, sedangkan strategi inklusi merujuk pada penyertaan aktor dengan cara tertentu, misalnya ditonjolkan sebagai agen aktif atau digambarkan pasif sebagai objek. Dengan model ini, penelitian dapat menyingkap bagaimana peran pelaku, korban, maupun institusi kepolisian dikonstruksi secara berbeda oleh kedua media.

Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Data dari Kompas.com dan Liputan6.com dibandingkan dan dikaji secara

mendalam melalui pembacaan teks berulang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa kesamaan, perbedaan, dan potensi bias yang muncul. Dengan triangulasi, hasil analisis tidak hanya berdiri di atas satu perspektif media, tetapi merepresentasikan keragaman konstruksi wacana yang ditawarkan kedua media. Hal ini meningkatkan kredibilitas temuan sekaligus memperkuat argumen akademis bahwa media bukanlah entitas netral, melainkan aktor yang turut membentuk realitas sosial melalui pilihan diksi, struktur kalimat, dan penonjolan fakta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menggunakan inklusi yang menempatkan pelaku sebagai subjek aktif. Berita ditulis dengan struktur kalimat yang menegaskan tindakan nyata pelaku, misalnya dalam penggambaran langsung peristiwa pembakaran yang dilakukan Briptu FN terhadap suaminya. Melalui konstruksi ini, pembaca diarahkan untuk melihat pelaku sebagai agen penuh tanggung jawab atas tindakannya, sementara korban lebih ditempatkan sebagai pihak pasif yang menerima konsekuensi. Sebaliknya, Liputan6.com lebih sering menggunakan eksklusi dengan struktur pasif, misalnya frasa “pelaku ditetapkan sebagai tersangka” atau “pelaku diamankan polisi”. Dengan konstruksi semacam ini, peran aparat hukum tampak lebih dominan, sementara pelaku justru digeser menjadi objek dari proses hukum. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa masing-masing media memiliki pilihan representasi yang menghasilkan dampak berbeda terhadap persepsi pembaca.

Selain itu, terdapat kecenderungan perbedaan dalam hal diksi yang digunakan. Kompas.com lebih menekankan pada diksi yang bersifat faktual,

kronologis, dan menyoroti peristiwa sebagai tindak kriminal yang jelas. Liputan6.com dalam beberapa pemberitaan cenderung menambahkan diksi yang bernuansa empati, seolah-olah memberikan ruang pembelaan bagi pelaku. Misalnya, pemberitaan tentang latar belakang rumah tangga, kondisi psikologis pelaku, atau tekanan emosional yang dialami sebelum peristiwa terjadi. Perbedaan pilihan diksi ini berimplikasi pada konstruksi wacana yang dibangun: Kompas.com lebih menekankan dimensi hukum dan kriminalitas, sedangkan Liputan6.com cenderung memberikan nuansa emosional yang mengundang simpati.

Dalam kaitannya dengan wacana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), analisis ini menemukan bahwa kasus “Polwan Bakar Suami” diposisikan secara berbeda dibandingkan kasus KDRT pada umumnya. Pada kasus-kasus KDRT lain, media sering kali menggambarkan pelaku secara negatif, distigmatisasi, dan tidak mendapat ruang empati. Namun, dalam kasus ini, karena pelaku adalah seorang polisi wanita sekaligus istri dari korban, sebagian media justru menampilkan framing yang lebih lunak. Hal ini memperlihatkan bahwa media turut berperan dalam membentuk persepsi publik mengenai siapa yang bersalah, siapa yang dilindungi, dan bagaimana sebuah peristiwa dipahami. Dengan kata lain, pemberitaan bukan hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membingkai realitas sesuai dengan ideologi, gaya bahasa, dan kepentingan redaksional masing-masing media.

Bila dikaitkan dengan teori Theo van Leeuwen, konstruksi realitas tersebut menunjukkan bahwa representasi aktor sosial tidak hanya bergantung pada fakta objektif peristiwa, tetapi juga pada pilihan bahasa dan struktur narasi. Eksklusi dan

inklusi, aktivasi dan pasivasi, serta strategi personalisasi atau impersonalitas menjadi perangkat linguistik yang digunakan media dalam menyajikan berita. Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana Kompas.com dan Liputan6.com mengonstruksi realitas melalui strategi eksklusi dan inklusi aktor sosial.

Sementara itu, rumusan masalah kedua mengenai bagaimana memaknai wacana KDRT dalam model Theo van Leeuwen dapat dijelaskan melalui perbandingan cara kedua media memperlakukan pelaku dan korban. Kasus ini memperlihatkan bahwa KDRT tidak selalu dimaknai sebagai tindak kekerasan yang satu sisi, melainkan dapat dikonstruksi secara berbeda sesuai dengan identitas aktor sosial yang terlibat dan pilihan redaksional media. Dengan kata lain, media berperan besar dalam memengaruhi pemaknaan publik tentang KDRT, baik dengan cara menonjolkan maupun menyembunyikan fakta tertentu.

Oleh karena itu, penyajian data dan analisis ini menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya membahas peristiwa kriminal semata, tetapi lebih jauh mengungkap bagaimana bahasa dalam media membentuk realitas sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa media dapat menghadirkan konstruksi wacana yang berlapis, di satu sisi menekankan aspek kriminalitas dan hukum, di sisi lain menghadirkan empati dan narasi alternatif. Dengan analisis kritis, dapat dipahami bahwa perbedaan konstruksi inilah yang membentuk opini publik dan memengaruhi cara masyarakat menilai kasus “Polwan Bakar Suami” sebagai salah satu representasi KDRT yang ekstrem.

1. Penggunaan *kompas.com* dan *liputan6.com* mengonstruksi realitas kasus “polwan bakar suami” melalui strategi eksklusi aktor sosial menurut model Theo van Leeuwen

Analisis ini menemukan bahwa beberapa media mungkin menggunakan strategi pengecualian seperti pasivasi, substitusi klausa subordinat, atau menyembunyikan aktor penting sehingga informasi tertentu “diremehkan” atau “diumumkan” secara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media tersebut sering menggunakan strategi ini di berbagai bagian teks berita.

Tabel 4. 1 Strategi Eksklusi

Strategi Eksklusi (Theo van Leeuwen)	Kompas.com	Liputan6.com	Implikasi Konstruksi Realitas
Pasivasi & Supresi (Penghilangan pelaku)	Menggunakan kalimat pasif, misalnya: “ <i>Suami seorang polisi wanita ditemukan menderita luka bakar parah di rumahnya</i> ” → korban ditonjolkan, pelaku baru disebut belakangan.	Menggunakan frasa generik, misalnya: “ <i>Korban luka bakar di RSUD Dr. Soetomo, diduga disebabkan oleh orang terdekatnya</i> ” → pelaku disembunyikan di balik istilah umum.	Identitas pelaku dikaburkan, tanggung jawab tidak langsung terlihat. Publik diarahkan berempati pada korban terlebih dahulu sebelum mengetahui keterlibatan pelaku.
Backgrounding (Penundaan penyebutan pelaku)	Pelaku baru muncul di paragraf-paragraf berikutnya setelah kondisi korban dijelaskan.	Identitas pelaku diungkap setelah narasi awal tentang kondisi korban dan konflik rumah tangga.	Media menunda informasi sensitif untuk mengelola persepsi publik dan membingkai kronologi secara bertahap.
Abstraction & Nominalisasi	Menggunakan istilah netral, misalnya: “ <i>Insiden yang mengguncang Jember terjadi</i> ”	Menggunakan konstruksi subordinatif, misalnya: “ <i>Tindakan bakar</i> ”	Kekerasan direduksi menjadi “insiden” atau “tindakan” tanpa

	<i>Selasa dini hari</i> ” → tindakan kekerasan diposisikan sebagai peristiwa abstrak, bukan langsung tindakan pelaku.	<i>diri terjadi setelah terjadi pertengkaran sengit antara kedua belah pihak</i> ” → tindakan dihadirkan sebagai entitas statis.	penekanan pada agen (pelaku). Tanggung jawab pelaku tampak samar dan tidak langsung.
Efek Wacana	Fokus diarahkan pada penderitaan korban dan nuansa dramatis peristiwa. Pelaku diposisikan sebagai informasi sekunder.	Fokus diarahkan pada konflik rumah tangga dan proses sebab-akibat. Identitas pelaku hadir belakangan.	Media membentuk realitas sosial dengan menekankan drama emosional (korban) ketimbang langsung pada pelaku, sehingga publik menerima konstruksi bertahap dan terarah.

a) Pasivasi dan Penghilangan Pelaku

Dalam analisis wacana kritis, salah satu strategi representasi aktor sosial yang sering digunakan media adalah eksklusi, atau penghilangan aktor. Hal ini dapat dicapai melalui pasivasi atau supresi, sebagaimana dijelaskan oleh Theo van Leeuwen. Dalam laporan Kompas.com, strategi ini terlihat jelas melalui penggunaan kalimat pasif, yang mengaburkan identitas pelaku di awal teks. Misalnya, kalimat: *"Suami seorang polisi wanita ditemukan menderita luka bakar parah di rumahnya"* (Kompas.com, 12 Mei 2024), menempatkan korban di pusat perhatian dengan menonjolkan kondisi fisiknya. Pelaku, yaitu polisi wanita, tidak disebutkan secara eksplisit di kalimat pertama tetapi baru diungkap di paragraf-paragraf

berikutnya. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk berempati kepada korban sebelum menyadari keterlibatan pelaku.

Strategi serupa juga ditemukan dalam laporan Liputan6.com. Dalam kalimat: *"Korban luka bakar di RSUD Dr. Soetomo, diduga disebabkan oleh orang terdekatnya"* (Liputan6.com, 13 Mei 2024), identitas pelaku dikaburkan oleh penggunaan frasa *"orang terdekatnya"*. Istilah ini tidak hanya generik tetapi juga menyembunyikan fakta bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang polisi wanita. Identitas pelaku baru terungkap setelah pembaca membaca lebih lanjut ceritanya. Pola ini menunjukkan upaya untuk menunda penekanan yang sebenarnya pada pelaku.

Menurut kerangka Theo van Leeuwen, konstruksi wacana jenis ini dapat dipahami sebagai praktik eksklusi, khususnya melalui supresi (penghilangan pelaku sepenuhnya dalam kalimat tertentu) dan latar belakang (pelaku disebutkan tetapi ditempatkan kemudian dalam kalimat sehingga bukan fokus utama sejak awal). Pasivasi media berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari tindakan pelaku ke kondisi korban atau keadaan insiden. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab pelaku tidak langsung terlihat, sementara pembaca diarahkan untuk secara bertahap membangun pemahaman tentang siapa yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dari perspektif konstruksi realitas, strategi pasivasi dan mengabaikan pelaku ini memiliki implikasi penting. Pertama, hal ini mencerminkan pendekatan media yang hati-hati dalam melaporkan kasus yang melibatkan petugas polisi, khususnya polwan, dengan mencegah identitas pelaku disebutkan secara eksplisit di awal teks. Kedua, strategi ini menunjukkan bagaimana media berupaya

mengelola persepsi publik dengan menunda informasi sensitif, sehingga pembaca dapat secara bertahap memperoleh pemahaman kronologis. Ketiga, praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk pemingkanaan wacana yang menekankan aspek dramatis dan emosional dari peristiwa tersebut (yaitu, penderitaan korban) sebelum mengarahkan perhatian kepada pelaku.

Dengan demikian, berdasarkan analisis model Theo van Leeuwen, baik Kompas.com maupun Liputan6.com memanfaatkan teknik pasivasi dan membiarkan pelaku bertindak sebagai bagian dari strategi wacana yang tidak hanya membentuk alur narasi berita, tetapi juga memengaruhi bagaimana publik memahami identitas dan peran aktor sosial dalam kasus *"polwan bakar suami"*.

b) Penggantian Anak Kalimat dan Nominalisasi

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen, praktik penggantian anak kalimat dan nominalisasi yang dilakukan Kompas.com maupun Liputan6.com dapat dipahami sebagai bentuk strategi eksklusi terselubung. Pada teks Kompas.com, penggunaan istilah yang lebih netral seperti insiden atau peristiwa menunjukkan adanya upaya abstraksi (abstraction) untuk mereduksi kekerasan tindakan kriminal. Fakta bahwa Polwan melakukan pembakaran tidak langsung dinyatakan di awal kalimat, tetapi ditunda penyebutannya hingga bagian akhir teks, sebagaimana terlihat pada kutipan: *"Insiden yang mengguncang Jember terjadi Selasa dini hari."* Dalam hal ini, peristiwa pembakaran diposisikan sebagai informasi sekunder, bukan pusat wacana, sehingga pelaku tidak langsung terekspos di klausa utama.

Liputan6.com juga memperlihatkan pola yang sejalan melalui konstruksi kalimat subordinatif. Pernyataan *“Tindakan bakar diri terjadi setelah terjadi pertengkaran sengit antara kedua belah pihak”* memperlihatkan strategi backgrounding, di mana informasi utama tentang tindakan kekerasan ditempatkan dalam posisi klausa tambahan. Dengan demikian, tindakan kriminal yang seharusnya menempati posisi sentral justru digeser menjadi bagian dari rangkaian sebab-akibat. Hal ini merupakan bentuk nominalisasi karena tindakan bakar diri dihadirkan sebagai entitas leksikal yang statis, bukan sebagai tindakan aktif dari seorang pelaku.

Baik Kompas.com maupun Liputan6.com menunjukkan adanya kesadaran redaksional dalam mengelola intensitas penyebutan pelaku, urutan pengungkapan fakta, dan momen penyebutan identitas Polwan. Strategi linguistik semacam ini tidak hanya memengaruhi struktur teks, tetapi juga membentuk konstruksi realitas sosial di mana tanggung jawab pelaku tampak samar, tertunda, atau tidak segera jelas bagi pembaca. Dengan demikian, media berperan aktif dalam mengarahkan pemahaman khalayak melalui teknik eksposisi selektif yang mencerminkan praktik representasi aktor sosial dalam model Theo van Leeuwen.

2. Penggunaan kompas.com dan liputan6.com mengonstruksi realitas kasus “polwan bakar suami” melalui strategi Inklusi aktor sosial menurut model Theo van Leewuen

Dalam kerangka analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen, khususnya pada pemberitaan kasus *“Polwan Bakar Suami”* yang dimuat di Kompas.com dan Liputan6.com, terlihat bahwa kedua media tidak hanya menerapkan strategi eksklusi, tetapi juga strategi inklusi dalam membingkai isu

sosial tersebut. Penerapan strategi inklusi tercermin melalui kehadiran tokoh-tokoh tertentu dalam teks pemberitaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehadiran aktor ini menjadikan representasi peristiwa lebih nyata serta menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tokoh yang dihadirkan dengan tindakan atau peristiwa yang sedang dilaporkan.

Tabel 4. 2 Strategi Inklusi

Aspek Inklusi	Kompas.com	Liputan6.com
Nomination (Nominasi)	- Menyebut pelaku dengan “Briptu FN” (pangkat + inisial). - Identitas personal (nama lengkap, usia) tidak ditampilkan. - Fokus pada identitas institusional sebagai aparat kepolisian. - Menjaga privasi sesuai kode etik jurnalistik.	- Menyebut pelaku dengan “Briptu Fadhilatun Nikmah atau Dila (28)” (nama lengkap + panggilan + usia). - Identitas personal sangat detail, menghadirkan kedekatan dengan pembaca. - Menonjolkan aspek individual dan personalitas pelaku.
Categorization (Kategorisasi)	- Pelaku dikategorikan sebagai “istri reaktif” dan “korban disfungsi perkawinan”. - Digambarkan memiliki identitas ganda: pelaku sekaligus korban KDRT. - Penekanan pada konteks sosial-psikologis dan ketidakadilan gender.	- Pelaku dikategorikan sebagai “tersangka KDRT”. - Fokus pada status hukum formal tanpa banyak ruang untuk narasi personal. - Konstruksi lebih legalistik, menempatkan pelaku sebagai subjek tindak pidana.
Agency (Agen/Beban)	- Agen utama adalah pelaku sendiri, dengan tekanan pada “tekanan ekonomi psikologis” dan kondisi mentalnya. - Tindakan dipahami sebagai hasil beban emosional dan struktural yang panjang. - Pelaku diposisikan sebagai korban tekanan psikologis.	- Agen utama adalah institusi hukum (Pengadilan Negeri Mojokerto, hakim). - Fokus pada putusan hukum: “Majelis hakim memutuskan...” - Pelaku hadir sekilas, lebih sebagai objek proses hukum.
Reification & Passivation (Reifikasi & Passivasi)	- Menggunakan kalimat aktif: “pelaku membakar suaminya”. - Pelaku tampil jelas sebagai subjek	- Sering menggunakan kalimat pasif: “pelaku ditetapkan sebagai tersangka”, “dihukum empat

	tindakan. - Menegaskan tanggung jawab pelaku, namun tetap dalam konteks psikologis.	tahun penjara”. - Pelaku lebih banyak ditampilkan sebagai objek hukum, bukan agen utama. - Penekanan pada legitimasi hukum dan proses peradilan.
--	---	--

a. Nomination (Nominasi)

- Pola Nominasi pada Kompas.com

Dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pelaku seorang polisi wanita, terlihat adanya praktik wacana yang dapat dikaji melalui kategori nominasi sebagaimana dirumuskan oleh Theo van Leeuwen. Nominasi dalam kerangka Van Leeuwen dipahami sebagai pilihan linguistik untuk menentukan siapa atau apa yang disebutkan secara eksplisit dalam teks, serta bagaimana identitas aktor sosial dihadirkan kepada publik. Pada kasus ini, Kompas.com mengidentifikasi pelaku dengan penyebutan “*polwan berinisial Briptu FN*”. Pemilihan bentuk nominasi yang hanya mencantumkan pangkat kepolisian disertai dua huruf inisial nama tanpa memunculkan identitas lengkap, seperti nama penuh atau usia pelaku, menunjukkan bahwa media secara sadar membatasi ruang identifikasi personal aktor sosial tersebut.

Praktik nominasi semacam ini mengandung beberapa dimensi makna. Pertama, dari sudut pandang privasi dan etika jurnalistik, penggunaan inisial berfungsi sebagai mekanisme perlindungan data pribadi, khususnya terhadap individu yang belum dijatuhi vonis hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kode etik jurnalistik di Indonesia yang mengutamakan asas praduga tak bersalah

(presumption of innocence) serta menghindari pemberian label yang terlalu eksplisit sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan inisial dalam teks berita tidak hanya sekadar gaya penulisan, melainkan strategi redaksional yang memperlihatkan keseimbangan antara hak publik untuk memperoleh informasi dan hak individu untuk tidak didiskreditkan secara berlebihan.

Kedua, dari sisi retorika wacana, penggunaan inisial “FN” dapat memunculkan ambiguitas sekaligus rasa ingin tahu dari pembaca. Di satu sisi, publik mengetahui bahwa pelaku adalah seorang polisi wanita dengan pangkat Briptu (Brigadir Satu), sebuah posisi formal dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, pembaca tidak memperoleh informasi detail mengenai identitas personal seperti nama lengkap, usia, atau latar belakang sosial pelaku. Ambiguitas ini membentuk persepsi ganda: pelaku dikenali secara institusional sebagai anggota aparat negara, tetapi tetap dilindungi dalam aspek personalitasnya. Dengan demikian, nominasi bukan hanya sekadar bentuk penyebutan, tetapi juga sarana untuk mengonstruksi makna sosial bahwa kasus KDRT ini melibatkan seorang anggota kepolisian, bukan masyarakat sipil biasa.

Lebih jauh, pola nominasi tersebut dapat dilihat sebagai strategi representasi yang menekankan status sosial pelaku. Penonjolan pangkat “*Briptu*” menunjukkan bahwa media secara sadar ingin menempatkan identitas profesi pelaku sebagai bagian utama dalam narasi wacana. Dengan menegaskan bahwa pelaku adalah seorang aparat negara yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi masyarakat, Kompas.com menghadirkan wacana yang

menempatkan peristiwa KDRT bukan hanya sebagai persoalan domestik, tetapi juga sebagai ironi institusional. Dalam konteks ini, identitas personal pelaku dikaburkan, tetapi identitas sosial-profesionalnya justru ditonjolkan, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa peristiwa tersebut lebih kompleks daripada sekadar konflik rumah tangga biasa.

Selain itu, pilihan nominasi berupa inisial dapat pula dipahami sebagai bagian dari kebijakan redaksional media. Media arus utama seperti Kompas.com pada umumnya memiliki regulasi internal yang ketat terkait penggunaan nama lengkap tersangka atau terdakwa sebelum adanya keputusan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah, sekaligus menjaga citra institusi tempat individu tersebut bekerja. Dengan hanya menyebutkan inisial, media dapat menegaskan keberadaan seorang subjek tertentu dalam wacana publik, namun tetap membatasi akses pembaca untuk mengaitkan informasi itu secara langsung dengan individu spesifik. Di sinilah muncul sifat “tertutup” dari wacana nominasi: pelaku dikenali secara umum, tetapi tidak diungkapkan secara penuh.

Dalam perspektif analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen, pilihan Kompas.com untuk menggunakan pola nominasi semacam ini memperlihatkan adanya strategi representasi aktor sosial yang berfungsi ganda. Pertama, strategi tersebut berfungsi untuk menjaga proporsionalitas pemberitaan dengan tetap menonjolkan identitas institusional pelaku (sebagai polisi wanita berpangkat Briptu) yang merepresentasikan dimensi sosial dan struktural dari kasus tersebut. Kedua, strategi ini sekaligus meminimalisir eksplorasi berlebihan terhadap atribut

personal yang bisa menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu yang bersangkutan maupun institusi kepolisian secara lebih luas.

Dengan demikian, pola nominasi "*Briptu FN*" dalam pemberitaan Kompas.com dapat dibaca sebagai upaya membangun representasi yang selektif: publik diarahkan untuk memahami pelaku sebagai bagian dari institusi negara, bukan sekadar individu dalam ruang privat, tetapi pada saat yang sama dibatasi untuk tidak mengakses detail identitas yang bersifat personal. Pilihan ini menunjukkan bagaimana media melalui praktik nominasi berperan aktif dalam mengonstruksi realitas sosial, menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, etika jurnalistik, serta perlindungan terhadap individu dan institusi yang terlibat.

- Pola Nominasi pada Liputan6.com

Dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian wanita, Liputan6.com menampilkan strategi representasi aktor sosial yang berbeda dibandingkan dengan Kompas.com. Jika Kompas.com cenderung menggunakan bentuk penyebutan yang lebih ringkas dan umum, Liputan6.com justru menegaskan identitas pelaku dengan cara melakukan nominasi secara lengkap. Pelaku disebut dengan identitas formal dan personal sekaligus, yakni "*Briptu Fadhilatun Nikmah atau Dila (28)*." Penyebutan ini tidak hanya menghadirkan nama jabatan dan nama lengkap, tetapi juga dilengkapi dengan nama panggilan yang bernuansa akrab serta atribusi usia. Dengan demikian, Liputan6.com menghadirkan sosok pelaku secara lebih konkret, spesifik, dan dekat di hadapan pembaca.

Dalam kerangka teori representasi aktor sosial yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen, praktik penominasian (nomination) semacam ini termasuk ke dalam kategori Positive Specificity, yakni ketika subjek wacana digambarkan secara terperinci dan positif sehingga lebih mudah dikenali oleh pembaca. Identitas pelaku tidak hanya diposisikan sebagai “*anggota polisi wanita*” atau sekadar inisial, melainkan ditampilkan sebagai seorang individu nyata dengan latar belakang personal yang jelas. Penyertaan usia 28 tahun memberikan konteks tambahan yang memperkuat konstruksi naratif: pembaca diajak untuk memaknai pelaku sebagai seorang perempuan dewasa dalam usia produktif, yang secara sosial dianggap telah memiliki kematangan, pengalaman hidup, dan tanggung jawab dalam rumah tangga maupun dalam institusi kepolisian. Dengan kata lain, pelaku tidak diposisikan sebagai figur anonim, melainkan sebagai sosok yang sepenuhnya terekspos kepada khalayak.

Dari segi representasi, penggunaan penominasian yang lengkap ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, penyebutan nama lengkap membuat identitas pelaku lebih mudah dikenali oleh pembaca, sehingga jarak sosial antara pelaku dan khalayak menjadi semakin dekat. Pembaca dapat langsung mengetahui siapa yang dimaksud tanpa perlu menebak atau bersandar pada informasi tambahan dari sumber lain. Kedua, penyertaan usia pelaku memberikan dimensi interpretatif yang memperkaya pemahaman pembaca. Pada usia 28 tahun, seorang individu umumnya sudah melalui fase kedewasaan, memiliki peran domestik maupun profesional, dan dianggap berada dalam periode kehidupan yang matang. Oleh karena itu, ketika pelaku pada usia tersebut justru melakukan tindakan ekstrem

berupa membakar suami, hal ini menciptakan kesan paradoks terhadap norma sosial yang berlaku. Narasi ini pada akhirnya mendorong pembaca untuk menilai bahwa tindakan tersebut semakin tidak rasional dan menyimpang dari harapan sosial yang melekat pada seorang perempuan dewasa sekaligus aparat penegak hukum.

Selain itu, Liputan6.com juga menambahkan aspek kemanusiaan dalam konstruksi wacana melalui penyebutan nama panggilan "*Dila*." Pemakaian nama akrab ini bukan sekadar detail tambahan, tetapi berfungsi membangun citra pelaku sebagai sosok yang memiliki kehidupan personal sehari-hari, seperti halnya individu lain di masyarakat. Nama panggilan tersebut menimbulkan nuansa kedekatan emosional, sehingga pembaca tidak hanya melihat pelaku melalui atribut formalnya (sebagai anggota Polri), tetapi juga sebagai manusia biasa yang memiliki relasi sosial. Strategi ini memperluas lapisan representasi: pelaku dilihat sekaligus sebagai aparat negara, individu personal dengan identitas keluarga, dan subjek yang memiliki sisi kemanusiaan.

Namun demikian, strategi penominasian secara penuh ini juga memiliki risiko signifikan. Dari sisi etika jurnanisme, penyebutan nama lengkap dan usia pelaku membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran privasi. Identitas yang terlampaui rinci memungkinkan publik untuk menelusuri lebih jauh latar belakang pribadi pelaku, bahkan hingga ranah yang tidak relevan dengan kasus. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, atau tekanan psikologis, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya. Kendati demikian, dari perspektif hukum dan praktik jurnalistik, Liputan6.com dapat berargumen bahwa langkah tersebut sesuai dengan prinsip keterbukaan

informasi publik, khususnya ketika pelaku sudah berstatus tersangka dan kasusnya masuk dalam ranah hukum pidana yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks ini, penggunaan nama lengkap dan usia dapat diposisikan sebagai upaya memenuhi tuntutan transparansi pemberitaan.

Bila dilihat dalam kerangka Theo van Leeuwen, strategi representasi melalui Nomination yang dilakukan Liputan6.com mencerminkan adanya kontrol yang lebih besar dari pihak media terhadap cara pembaca memahami aktor sosial dalam kasus ini. Dengan menampilkan identitas secara eksplisit dan detail, media memandu pembaca untuk melihat pelaku sebagai sosok individu yang utuh, bukan hanya sekadar simbol institusi atau jabatan. Konsekuensinya, keseriusan kasus semakin ditekankan karena yang terlibat adalah seorang aparat kepolisian wanita berusia muda yang justru melakukan tindak pidana berat dalam lingkup rumah tangga. Strategi ini tidak hanya membentuk persepsi tentang individu pelaku, tetapi juga memperkuat nuansa sensasional sekaligus meneguhkan klaim "*faktualitas*" berita di mata publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Liputan6.com, melalui praktik penominasian yang lengkap, menghadirkan representasi pelaku KDRT secara lebih personal, spesifik, dan konkret. Penyebutan nama lengkap, usia, dan nama panggilan tidak hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, melainkan menjadi strategi diskursif yang sarat makna: menghadirkan kedekatan, menambah konteks sosial, membangun aspek kemanusiaan, sekaligus mempertegas bobot kasus. Praktik ini memperlihatkan bagaimana media, melalui pilihan bahasa dan

gaya representasi, memiliki kuasa untuk membentuk pemahaman pembaca tentang aktor sosial, baik dalam dimensi personal maupun struktural.

b. Categorization (Kategorisasi)

Dalam kerangka analisis wacana kritis dengan menggunakan model Theo van Leeuwen, salah satu elemen penting yang perlu dikaji secara mendalam adalah categorization (kategorisasi). Kategorisasi dipahami sebagai proses di mana media massa membentuk, menetapkan, sekaligus mendistribusikan identitas sosial seorang individu ataupun kelompok tertentu melalui pemakaian istilah-istilah yang dipilih secara spesifik dalam teks berita. Pemilihan istilah ini bukanlah sesuatu yang netral, melainkan sarat dengan kepentingan karena secara eksplisit maupun implisit mampu memengaruhi cara khalayak menafsirkan suatu peristiwa beserta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, kategorisasi merupakan strategi wacana yang menentukan bagaimana seorang aktor sosial ditempatkan dalam struktur sosial, apakah sebagai pihak yang dominan, lemah, bersalah, korban, berkuasa, atau bahkan patut dicurigai. Melalui kategori tertentu, media tidak hanya melabeli seorang tokoh, melainkan juga mengarahkan persepsi publik terhadap peran yang dimainkan, status sosial yang disandang, dan bahkan nilai moral yang dilekatkan kepadanya.

- Kompas.com

Dalam pemberitaan kasus “*polwan membakar suami*”, Kompas.com secara konsisten membangun konstruksi wacana yang memosisikan pelaku bukan semata-mata sebagai subjek kriminal, melainkan sebagai sosok dengan identitas ganda, yakni sebagai “*istri reaktif*” sekaligus “*korban disfungsi perkawinan*.”

Kategorisasi ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya menekankan dimensi pelaku sebagai individu yang melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga menggarisbawahi adanya konteks sosial-psikologis yang melatarbelakangi tindakannya. Dengan demikian, pelaku digambarkan sebagai pihak yang bereaksi terhadap tekanan situasional yang berat, sehingga tindakannya dipahami lebih sebagai respon terhadap kondisi eksternal yang menekan daripada sebagai tindakan yang sepenuhnya dingin, rasional, dan tanpa pemicu tertentu.

Pembingkaian ini dibangun melalui narasi yang berulang kali menyinggung latar belakang perkawinan yang sarat konflik, riwayat panjang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kondisi mental pelaku yang digambarkan sebagai tertekan akibat akumulasi stres emosional. Penekanan pada riwayat konflik rumah tangga berfungsi untuk menghadirkan konteks bahwa tindak pembakaran tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berlarut antara dominasi suami, ketidakselarasan relasi gender, dan minimnya ruang aman bagi istri. Dalam wacana yang demikian, penggunaan istilah "*istri reaktif*" menjadi penting, karena frasa ini menyiratkan bahwa tindakan ekstrem tersebut bukanlah hasil dari niat jahat yang terencana dengan tenang, melainkan suatu reaksi spontan terhadap situasi penuh tekanan yang berlangsung lama.

Konsekuensinya, pelaku diposisikan dalam kerangka yang lebih kompleks: ia tidak hanya tampil sebagai aktor kekerasan, tetapi sekaligus sebagai individu yang turut mengalami penindasan dan penderitaan struktural di dalam rumah tangganya. Kompas.com memperkuat kerangka ini dengan menghadirkan detail-detail naratif, misalnya tentang sejarah panjang kekerasan verbal maupun

fisik yang dilakukan suami terhadap pelaku. Narasi semacam ini secara implisit mengarahkan pembaca untuk menafsirkan bahwa tindak kriminal yang dilakukan bukanlah lahir dari kehendak bebas yang sepenuhnya otonom, tetapi merupakan akumulasi dari penderitaan yang menumpuk tanpa jalan keluar.

Lebih lanjut, penggunaan istilah *“korban kekerasan dalam rumah tangga”* dalam teks berita tersebut menegaskan dimensi lain dari representasi pelaku, yakni sebagai individu yang turut menderita secara emosional, mental, dan bahkan sosial akibat perkawinannya. Dalam perspektif teori representasi aktor sosial Theo van Leeuwen, konstruksi ini termasuk ke dalam bentuk identifikasi relasional, yaitu penggambaran individu berdasarkan posisi dan hubungan sosial yang melekat padanya. Dalam hal ini, pelaku diidentifikasi melalui perannya sebagai seorang istri yang terjebak dalam dinamika rumah tangga penuh kekerasan, sehingga identitas kriminalnya dibingkai beriringan dengan identitas relasional sebagai korban.

Dengan strategi diskursif semacam ini, Kompas.com tampaknya berusaha menyalurkan simpati publik kepada pelaku. Alih-alih memosisikan tindakan tersebut sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, media menekankan aspek kemanusiaan pelaku dengan mengaitkan tindakannya pada ketidakselarasan gender, tekanan emosional, dan ketiadaan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa berita tidak sekadar melaporkan fakta peristiwa, melainkan membangun kerangka naratif yang menempatkan pelaku dalam lanskap sosial yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan domestik dan kelemahan sistem perlindungan hukum.

Dalam konteks tersebut, representasi yang dilakukan Kompas.com bukan hanya berfungsi informatif, tetapi juga performatif, karena menciptakan makna tertentu yang mengarahkan pembaca untuk memahami kasus ini secara berbeda. Tindakan kriminal digambarkan sebagai konsekuensi dari kegagalan institusional dalam mencegah dan menangani kekerasan domestik. Dengan menonjolkan sisi kemanusiaan pelaku, media ini secara tidak langsung menyoroti adanya masalah struktural dalam keluarga, ketimpangan gender, serta lemahnya respons aparat hukum dan institusi negara dalam memberikan perlindungan yang layak bagi korban KDRT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi representasi Kompas.com tidak semata-mata mengabarkan fakta hukum terkait tindak kriminal seorang istri terhadap suaminya, tetapi juga menyisipkan kritik sosial terhadap struktur keluarga yang disfungsional dan lemahnya perangkat hukum dalam memberikan perlindungan. Melalui pelabelan "*istri reaktif*" dan "*korban disfungsi perkawinan*", Kompas.com berhasil mengonstruksi wacana yang menekankan sisi kompleksitas kemanusiaan pelaku, sekaligus menggeser perspektif publik dari sekadar melihat tindakan kriminal menuju pemahaman yang lebih luas mengenai akar struktural dan sosiologis dari tindak kekerasan tersebut.

- Liputan6.com

Berbeda dengan konstruksi wacana yang dibangun oleh Kompas.com, pemberitaan Liputan6.com memperlihatkan kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang lebih legalistik dan rigid dalam mengidentifikasi serta mengategorikan pelaku. Sejak awal, Liputan6.com menekankan status hukum

pelaku dengan secara eksplisit menyebutnya sebagai “*tersangka KDRT*”. Pemilihan istilah ini bukan sekadar deskriptif, melainkan juga mengandung muatan kategorisasi yang secara langsung menempatkan individu dalam kerangka hukum formal. Identitas pelaku tidak diperkenalkan melalui narasi personal, psikologis, atau latar belakang sosialnya, melainkan dikonstruksi secara fungsional sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian, konstruksi ini memperlihatkan bahwa media lebih mengutamakan aspek formalitas hukum daripada memberikan ruang bagi kompleksitas personal maupun sosial dari pelaku.

Penggunaan istilah “*tersangka KDRT*” sejak awal berita menunjukkan bahwa Liputan6.com membangun representasi aktor sosial dengan menggunakan bentuk kategorisasi fungsional. Artinya, individu tidak dipandang sebagai pribadi yang utuh dengan latar belakang dan dinamika tertentu, tetapi lebih sebagai figur yang menjalankan peran tertentu dalam sebuah peristiwa, yakni sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Strategi representasi semacam ini berimplikasi pada pembingkaihan realitas yang menekankan bahwa pelaku harus dipahami hanya melalui tindakannya, bukan dari sisi lain kehidupannya.

Konstruksi wacana tersebut semakin ditegaskan melalui penyajian informasi mengenai vonis hukum yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu “*dihukum empat tahun penjara*.” Penyebutan hukuman ini tidak hanya menambah legitimasi status pelaku sebagai bagian dari sistem hukum, tetapi juga membentuk kategorisasi lain yang bersifat evaluatif. Melalui kategorisasi evaluatif ini, Liputan6.com mengevaluasi tindakan pelaku semata-mata berdasarkan standar hukum yang berlaku, tanpa menyertakan dimensi psikologis, emosional, atau bahkan sosial yang

mungkin turut memengaruhi perbuatannya. Dengan kata lain, narasi berita diarahkan untuk memperlihatkan bahwa sistem hukum telah bekerja dan pelaku mendapatkan konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya.

Dalam konteks ini, Liputan6.com secara konsisten menjaga fokus pemberitaan pada kejelasan status hukum dan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung oleh pelaku. Media ini tidak banyak memberikan ruang untuk menggali motif, kondisi sosial, maupun latar belakang psikologis yang dapat menjelaskan tindakan pelaku. Absennya narasi tentang dimensi personal dan sosial tersebut berimplikasi pada cara pembaca memahami peristiwa. Publik diarahkan untuk menerima bahwa pelaku sepenuhnya pantas dihukum karena telah melakukan pelanggaran hukum, bukan untuk mempertanyakan mengapa peristiwa itu terjadi atau faktor-faktor struktural apa yang mungkin melatarbelakanginya.

Dari sudut pandang analisis wacana kritis, strategi pemberitaan semacam ini menunjukkan bahwa Liputan6.com lebih memilih untuk mengedepankan efek jera dan legitimasi hukum dalam membingkai peristiwa. Narasi yang disajikan mengukuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum formal sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan. Namun, konsekuensinya adalah kompleksitas sosial, kegagalan sistemik, atau dinamika hubungan internal antara pelaku dan korban tidak mendapatkan tempat yang signifikan dalam pemberitaan. Hal ini menegaskan bahwa pilihan wacana yang digunakan oleh Liputan6.com cenderung membatasi ruang interpretasi pembaca, sehingga persepsi publik lebih diarahkan pada pandangan tunggal: bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana murni yang telah diproses dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

c. *Agency (Agen/Beban)*

- Agency dalam Berita Kompas.com

Dalam pemberitaan mengenai kasus seorang polisi wanita (polwan) yang melakukan tindakan ekstrem berupa pembakaran terhadap suaminya, Kompas.com menampilkan konstruksi wacana yang menekankan pada dimensi internal dan psikologis pelaku. Pemberitaan tersebut tidak sekadar menyoroti tindakan fisik berupa kekerasan, tetapi lebih jauh berusaha menjelaskan kondisi mental dan beban emosional yang dialami pelaku sebelum peristiwa terjadi. Hal ini tampak dari penggunaan istilah khusus seperti *“tekanan ekonomi psikologis”* yang secara berulang ditampilkan sebagai faktor dominan yang memengaruhi keputusan polwan tersebut untuk melakukan tindakan ekstrem.

Dalam narasi yang dibangun, redaksi Kompas.com menjelaskan bahwa kondisi psikologis pelaku berakar pada sejumlah persoalan struktural dan domestik, antara lain kesulitan ekonomi keluarga yang semakin berat akibat pandemi, pengalaman traumatis berupa pengkhianatan atau perselingkuhan yang diketahui, serta tekanan emosional akibat minimnya dukungan moral dalam keluarga. Dengan demikian, tindakan pembakaran tidak diposisikan sebagai tindak kriminal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai puncak dari pergulatan batin yang panjang dan berlapis. Narasi ini menampilkan pelaku bukan hanya sebagai aktor fisik yang melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang menanggung beban emosional dan psikologis yang kompleks.

Kompas.com mengutip langsung pengakuan pelaku yang menyatakan, *“pelaku mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi menanggung beban kehidupan sehari-hari*

yang semakin berat, sementara tekanan psikologis untuk mempertahankan harga dirinya terus menekannya hingga ke puncaknya” (Kompas.com, 2025). Kutipan ini secara eksplisit menegaskan bahwa kekuatan pendorong utama di balik tindakan kekerasan tersebut bersumber pada ranah internal, yakni tekanan batin yang menumpuk dalam diri pelaku. Dengan menekankan proses mental ini, pemberitaan Kompas.com memberi kerangka pemahaman kepada pembaca bahwa tindak kriminal tersebut sesungguhnya merupakan hasil dari dinamika psikologis yang berlangsung lama, bukan sekadar peristiwa insidental.

Lebih lanjut, redaksi juga menampilkan pengalaman subjektif pelaku melalui narasi personal yang dikutip, seperti pernyataan, *“Saya merasa terpojok, tanpa jalan keluar, dan seolah-olah semua beban hidup berada di pundak saya.”* Penyajian suara pelaku dalam bentuk kutipan langsung tersebut berfungsi untuk menghadirkan perspektif internal yang sarat dengan perasaan frustrasi, keputusan, dan ketidakpercayaan. Strategi diskursif ini secara tidak langsung memosisikan pelaku bukan semata sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang bertindak di bawah tekanan mental yang tak tertahankan. Dengan demikian, pemberitaan Kompas.com menggeser konstruksi moralitas pelaku dari sekadar pelanggar hukum menuju sosok yang mengalami penderitaan emosional yang mendalam.

Dari perspektif analisis wacana kritis, konstruksi Kompas.com ini menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan dimensi psikologis dalam penafsiran awal peristiwa. Penekanan pada *“tekanan ekonomi psikologis”* berimplikasi pada pengalihan fokus pertanggungjawaban. Alih-alih menekankan

aspek legalitas dan penegakan hukum, pemberitaan lebih banyak menyoroti latar belakang sosial dan psikologis pelaku. Artinya, meskipun secara formal pelaku melakukan tindak pidana, narasi media menegaskan bahwa penyebab tindakan tersebut erat kaitannya dengan dinamika kehidupan sehari-hari, meliputi tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta beban emosional yang berkepanjangan.

Pendekatan ini secara diskursif dapat dipahami sebagai strategi representasi yang menyingkirkan aspek hukum ke latar belakang, sekaligus mengungkit aspek psikologis ke permukaan. Dengan demikian, pelaku diposisikan sebagai korban dari kondisi sosio-psikologisnya sendiri. Narasi semacam ini tidak hanya membentuk pemahaman publik mengenai motif tindakan pelaku, tetapi juga membingkai realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kategori hukum, melainkan juga harus dilihat melalui lensa struktural, emosional, dan mental.

- Agency dalam Berita Liputan6.com

Dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh Liputan6.com, terlihat dengan jelas bagaimana media tersebut membangun konstruksi wacana dengan menempatkan lembaga hukum, khususnya Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dalam menentukan nasib pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemberitaan ini memperlihatkan kecenderungan redaksi untuk mengedepankan legitimasi hukum formal sebagai kerangka acuan utama dalam menjelaskan kasus, dibandingkan dengan menggambarkan sisi personal maupun emosional dari pelaku. Hal ini dapat dicermati sejak paragraf awal berita, di mana redaksi secara konsisten menyebut

nama lembaga peradilan, hakim, dan putusan sebagai pusat narasi. Salah satu contoh yang menegaskan pola ini adalah kutipan: *“Majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana KDRT dan menjatuhkan pidana empat tahun penjara”* (Liputan6.com, 2025). Kalimat tersebut memperlihatkan bahwa peran sentral dalam menentukan konsekuensi hukum tidak dilekatkan pada individu pelaku, melainkan pada aparat formal yang berwenang, yakni majelis hakim sebagai representasi lembaga peradilan.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa fokus utama narasi Liputan6.com tidak diarahkan pada dinamika psikologis atau kondisi emosional pelaku, melainkan pada legitimasi aparat hukum dalam menjalankan fungsi penegakan keadilan. Proses pengumpulan bukti, penimbangan fakta, dan penjatuhan putusan dijadikan sebagai unsur utama pemberitaan, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian kasus KDRT lebih merupakan ranah formal peradilan daripada sekadar urusan personal antara pelaku dan korban. Redaksi juga secara berulang menegaskan peran Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai titik sentral yang mengatur jalannya rangkaian peristiwa pasca kejadian, dengan menyoroti detail persidangan, kesaksian para saksi, keterangan jaksa, serta keputusan hakim. Agen-agen lain yang terlibat, seperti pengacara terdakwa maupun jaksa penuntut umum, memang disebutkan dalam pemberitaan, tetapi posisinya bersifat prosedural dan subordinatif, karena bobot utama narasi tetap diletakkan pada majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Dalam kerangka ini, pemberitaan Liputan6.com mengimplikasikan adanya pemahaman bahwa nasib terdakwa tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi

kejiwaan atau perasaan subjektif pelaku, melainkan oleh sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan secara objektif. Hal ini tampak, misalnya, dalam kutipan yang menyatakan: *“Majelis hakim, setelah meninjau fakta-fakta persidangan, menemukan bahwa meskipun terdakwa menyatakan menderita sakit jiwa, hal itu tidak cukup untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan”* (Liputan6.com, 2025). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim sebagai representasi lembaga peradilan memikul tanggung jawab besar dalam melakukan evaluasi atas pembelaan terdakwa, sekaligus menimbanginya secara kritis dengan bukti-bukti konkret yang dihadirkan selama persidangan. Di sini terlihat bahwa narasi media tidak sekadar menampilkan proses hukum sebagai prosedur teknis, tetapi juga menggarisbawahi dimensi moral dan sosial yang melekat pada lembaga peradilan. Beban institusional untuk menyeimbangkan antara empati terhadap pelaku dan komitmen pada norma hukum diposisikan sebagai salah satu aspek krusial dalam penentuan putusan.

Dari perspektif analisis wacana kritis, strategi yang digunakan Liputan6.com memperlihatkan kecenderungan untuk *“menonjolkan”* peran aparat hukum, dalam hal ini hakim dan pengadilan, sembari tetap memberikan ruang sekunder bagi penyebutan faktor psikologis pelaku. Namun, penonjolan faktor psikologis tidak dimaksudkan untuk memberikan pembelaan, melainkan untuk menunjukkan bahwa aspek tersebut pada akhirnya tunduk pada penilaian hukum formal. Dengan demikian, narasi yang dihadirkan lebih menekankan pada otoritas sistem hukum sebagai basis utama akuntabilitas dalam penyelesaian kasus KDRT.

Menariknya, pelaku tindak pidana dalam pemberitaan Liputan6.com hanya dihadirkan secara terbatas, umumnya dalam bentuk kutipan pasif, seperti ungkapan penyesalan yang disampaikan di persidangan. Penyebutan pelaku tidak menjadi titik fokus utama, melainkan sekadar pelengkap dari keseluruhan narasi yang bertujuan untuk menegaskan siapa yang berwenang membuat keputusan, bagaimana prosedur hukum dijalankan, dan apa konsekuensi yang ditetapkan. Dengan demikian, konstruksi wacana yang dibangun Liputan6.com menekankan bahwa dalam kasus KDRT, penyelesaian persoalan tidak dapat dilepaskan dari intervensi sistem hukum formal, yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana media membingkai wacana KDRT sebagai fenomena yang tidak bisa hanya dibicarakan dalam ranah subjektivitas pelaku, melainkan harus diposisikan dalam kerangka penegakan hukum yang lebih luas.

d. *Reification & Passivation (Reifikasi & Passivasi)*

- Kompas.com

Dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh Kompas.com, konstruksi wacana mengenai kasus istri yang melakukan tindak kekerasan terhadap suaminya ditampilkan dengan penekanan pada penggunaan struktur kalimat aktif. Pola penulisan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pernyataan, misalnya melalui kalimat “*pelaku membakar suaminya*” atau “*ia membakar suaminya dengan bensin.*” Pemilihan struktur kalimat aktif semacam ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pembentukan makna wacana. Pertama, kalimat aktif

menempatkan subjek, yaitu pelaku, sebagai aktor yang secara jelas dan eksplisit melakukan tindakan. Kedua, penyajian tersebut menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dimaksud benar-benar terjadi secara nyata, konkret, dan dapat ditelusuri kepada seseorang yang diberi label sebagai pelaku. Dengan demikian, Kompas.com tidak sekadar menyampaikan informasi peristiwa, tetapi juga menghadirkan peristiwa tersebut dalam bentuk yang mengedepankan realitas tindakan fisik yang tidak terbantahkan.

Dari perspektif analisis wacana kritis, konstruksi kalimat aktif yang dipilih media ini dapat dipahami sebagai bentuk reifikasi. Reifikasi di sini merujuk pada upaya untuk menghadirkan tindakan kekerasan dalam hal ini tindakan “membakar” sebagai suatu realitas objektif yang dapat diamati, dinilai, dan diyakini kebenarannya oleh khalayak pembaca. Dengan menyusun kalimat seperti “*pelaku memegang sebotol bensin, lalu menuangkannya ke tubuh suaminya dan menyalakan korek api,*” Kompas.com menampilkan tindakan pelaku dalam rangkaian proses material yang bersifat langsung. Tindakan itu tidak dihadirkan sebagai abstraksi atau sekadar interpretasi, melainkan sebagai fakta konkret yang terjadi secara empiris dan dapat diverifikasi.

Lebih jauh, metode penyajian ini juga memperlihatkan bagaimana media membangun representasi aktor sosial. Dalam hal ini, subjek yang disebut sebagai “*pelaku*” diposisikan secara aktif dan bertanggung jawab penuh atas rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi. Tidak ada bentuk pengaburan peran ataupun pergeseran tanggung jawab kepada faktor eksternal, karena setiap kalimat secara konsisten menampilkan pelaku sebagai agen utama. Strategi representasi ini

berimplikasi pada cara publik memahami peristiwa, yakni dengan melihat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sebagai sekadar isu relasional yang kompleks, tetapi sebagai tindakan kriminal yang dapat ditautkan secara langsung kepada individu tertentu.

Selain menggunakan struktur kalimat aktif, Kompas.com juga menambahkan legitimasi berita melalui pencantuman kutipan langsung dari saksi mata. Kutipan seperti *“saya tiba-tiba melihat pelaku memegang botol bensin lalu membakarnya”* tidak hanya berfungsi sebagai unsur tambahan informasi, tetapi juga memperkuat efek realisme dalam pemberitaan. Kehadiran saksi yang memberikan kesaksian visual mempertegas kesan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, dapat dilihat secara langsung, dan karenanya sulit untuk disangkal. Dari sudut pandang wacana, strategi ini menunjukkan adanya penguatan terhadap klaim kebenaran (truth claim) yang dibangun media. Realitas peristiwa tidak hanya bersandar pada narasi jurnalis, melainkan juga mendapatkan legitimasi tambahan dari suara pihak ketiga yang dianggap netral dan kredibel.

Apabila dianalisis melalui kerangka Theo van Leeuwen, strategi representasi yang dilakukan oleh Kompas.com dapat dikategorikan sebagai bagian dari representasi material atau proses material, yaitu strategi wacana yang mengonstruksi tindakan fisik sebagai peristiwa yang nyata dan dapat dihubungkan secara langsung dengan aktor tertentu. Melalui strategi ini, kekerasan rumah tangga yang diberitakan tidak direduksi menjadi sekadar motif, penyebab, atau latar belakang, tetapi diangkat sebagai fakta konkret yang hadir dalam bentuk tindakan fisik. Dengan demikian, peristiwa KDRT diposisikan sebagai fenomena yang harus

mendapatkan perhatian serius dari masyarakat karena kehadirannya bersifat aktual, empiris, dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com mengonstruksi wacana pemberitaan kasus KDRT melalui pola yang menekankan tindakan sadar, konkret, dan dapat diverifikasi. Narasi yang dibangun berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa kekerasan yang terjadi bukan sekadar cerita atau asumsi, melainkan realitas objektif yang memerlukan perhatian. Dengan menampilkan pelaku sebagai aktor yang bertanggung jawab penuh serta meneguhkan legitimasi berita melalui kesaksian saksi mata, Kompas.com berhasil menghadirkan wacana yang memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya KDRT, sekaligus mendorong pembaca untuk memahami kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang nyata dan serius.

- Liputan6.com

Dalam pemberitaan yang ditampilkan oleh Liputan6.com, pola representasi wacana sering kali memperlihatkan penggunaan struktur kalimat pasif dalam mendeskripsikan pelaku tindak pidana, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ungkapan-ungkapan seperti *“pelaku ditetapkan sebagai tersangka”* atau *“pelaku didakwa melakukan KDRT dan ditangkap”* menunjukkan bahwa pelaku lebih sering ditempatkan sebagai objek hukum dibandingkan sebagai subjek aktif dalam tindak kekerasan yang dilakukannya. Penggunaan struktur pasif ini memiliki konsekuensi semantis yang cukup signifikan, sebab fokus narasi tidak lagi ditekankan pada tindakan kriminal dalam hal ini aksi pembakaran yang dilakukan oleh pelaku melainkan pada lembaga penegak hukum yang berperan

sebagai agen utama. Dengan kata lain, yang dimunculkan dalam permukaan teks bukanlah subjek pelaku dengan segala latar dan motifnya, melainkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau pengadilan yang melakukan tindakan penyelidikan, penetapan status tersangka, hingga penahanan terhadap individu yang terjerat kasus.

Contoh konkret dari strategi pasivasi ini dapat ditemukan dalam kalimat seperti: *“Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka KDRT.”* Kalimat tersebut secara eksplisit menggeser perhatian pembaca dari tindakan pembakaran yang menjadi inti peristiwa kriminal menuju proses hukum yang menjustifikasi status pelaku. Dengan konstruksi wacana seperti ini, dimensi subjektif dari perbuatan kekerasan cenderung kabur, sementara otoritas hukum tampil dominan sebagai aktor penggerak utama. Dampaknya, pelaku tidak lagi diposisikan sebagai agen yang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tetapi justru sebagai pihak yang berada dalam kontrol lembaga hukum. Dalam hal ini, hukum dipresentasikan sebagai kekuatan normatif yang menetapkan, menjerat, dan menentukan arah kasus, sehingga posisi pelaku tereduksi hanya sebagai penerima tindakan atau pihak yang ditentukan oleh prosedur legal.

Lebih lanjut, Liputan6.com juga menegaskan konstruksi tersebut melalui pernyataan seperti *“Pelaku akan dijerat dengan pasal KUHP tentang penganiayaan berat.”* Struktur kalimat ini kembali menempatkan pelaku dalam posisi pasif yang tunduk terhadap sistem hukum. Kata kerja pasif seperti *“ditetapkan”*, *“dijerat”*, atau *“ditangkap”* secara konsisten menciptakan impresi bahwa proses hukum berjalan secara otomatis, mekanis, dan tanpa menyinggung faktor-faktor kontekstual lain

yang melekat pada pelaku. Alhasil, fokus wacana diarahkan pada aspek penegakan KUHP dan regulasi formal, bukan pada dimensi sosial-psikologis yang sesungguhnya dapat memperkaya pemahaman publik terhadap kasus KDRT.

Dalam perspektif analisis wacana kritis, strategi pasivasi ini dapat dipahami sebagai bentuk representasi relasional proses, yaitu strategi wacana yang menggambarkan relasi antara subjek (lembaga hukum) dan objek (pelaku) dalam kerangka normatif. Hukum tampil sebagai kekuatan hegemonik yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur, mengendalikan, serta menghakimi pelaku tindak pidana. Konsekuensinya, representasi pelaku dalam teks media Liputan6.com menjadi tereduksi hanya sebatas *“orang yang ditahan”* atau *“orang yang dijerat pasal tertentu”*. Identitas pelaku direduksi semata-mata pada kedudukannya di dalam sistem hukum, bukan pada latar sosial, motif pribadi, atau dinamika keluarga yang melatarbelakangi tindakannya. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk melihat kasus ini secara linear sebagai persoalan kriminalitas yang murni tunduk pada jalur peradilan, bukan sebagai masalah kompleks yang juga menyentuh aspek psikologis maupun sosial.

Jika dianalisis secara komparatif, konstruksi wacana Liputan6.com berbeda secara signifikan dengan strategi pemberitaan yang digunakan oleh Kompas.com. Kompas.com lebih banyak menekankan dimensi psikologis, sosial, dan relasional dalam mengonstruksi makna KDRT, sehingga kasus tersebut dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai problem multidimensional yang menuntut intervensi lintas disiplin, termasuk intervensi psikologis, sosial, dan kultural. Sementara itu, Liputan6.com lebih

cenderung membingkai KDRT dalam perspektif legal-formal, yakni sebagai tindak pidana yang penyelesaiannya bergantung sepenuhnya pada mekanisme peradilan pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan strategi wacana kedua media ini melahirkan konsekuensi makna yang berbeda di tingkat masyarakat. Representasi Kompas.com mendorong pembaca untuk memahami KDRT sebagai fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan empati serta pemahaman terhadap faktor penyebabnya, sedangkan representasi Liputan6.com lebih menekankan pada aspek penegakan hukum, sehingga KDRT dipersepsikan sebagai tindakan kriminal semata yang harus ditangani oleh aparat hukum melalui prosedur formal. Akibatnya, wacana publik mengenai KDRT dapat terfragmentasi antara dua orientasi besar, yaitu dimensi empati sosial di satu sisi, dan dimensi penegakan hukum formal di sisi lain.

3. Memaknai Wacana KDRT dalam Model Theo van Leeuwen pada Berita “polwan Bakar Suami”

Pemaknaan wacana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif teori representasi aktor sosial Theo van Leeuwen terletak pada bagaimana media membingkai pelaku dan korban dalam konteks sosial serta ideologis tertentu. Melalui analisis wacana kritis, dapat dilihat bahwa setiap media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk konstruksi makna melalui pilihan bahasa, struktur kalimat, serta penonjolan dan penghilangan informasi tertentu yang berpengaruh terhadap persepsi publik.

Dalam pemberitaan Kompas.com, wacana KDRT direpresentasikan sebagai tindakan individual yang ekstrem dan menyimpang dari nilai moral maupun hukum. Pelaku, yakni anggota kepolisian perempuan, digambarkan secara jelas sebagai sosok yang kehilangan kendali emosional hingga melakukan pembakaran terhadap suaminya. Struktur kalimat yang digunakan cenderung aktif dengan penyebutan identitas pelaku secara lengkap, menunjukkan strategi inklusi dan aktivasi yang menempatkan pelaku sebagai subjek utama dalam tindakan tersebut. Melalui konstruksi ini, Kompas.com membingkai KDRT sebagai persoalan personal yang berakar pada faktor emosional dan psikologis individu, bukan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Dengan demikian, Kompas.com memaknai wacana KDRT secara individualistik dan moralistik, menekankan tanggung jawab moral pelaku sebagai penyebab utama peristiwa.

Sementara itu, pemberitaan Liputan6.com menunjukkan pola pemaknaan yang berbeda. Media ini lebih menempatkan KDRT dalam kerangka institusional dan yuridis, dengan menonjolkan peran aparat kepolisian, penyidik, serta proses hukum yang mengiringi kasus tersebut. Struktur kalimat yang digunakan cenderung pasif, seperti “pelaku ditetapkan sebagai tersangka” atau “pelaku diamankan oleh polisi,” yang menunjukkan strategi pasivasi dan eksklusi. Fokus pemberitaan tidak diarahkan pada sisi personal pelaku, melainkan pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pendekatan ini mengonstruksi pelaku dan korban sebagai objek dari sistem hukum, bukan sebagai subjek aktif dalam peristiwa, sehingga wacana KDRT dimaknai sebagai peristiwa hukum yang menuntut penyelesaian prosedural.

Perbedaan cara kedua media dalam membingkai wacana KDRT menunjukkan adanya perbedaan ideologis yang mendasari konstruksi pemberitaan. Kompas.com lebih menonjolkan aspek moral dan tanggung jawab individu, sedangkan Liputan6.com menekankan sisi legal dan prosedural. Dalam kerangka teori Theo van Leeuwen, perbedaan ini mencerminkan bagaimana strategi representasi digunakan media untuk membangun realitas sosial sesuai dengan nilai, orientasi, dan kepentingan lembaga masing-masing. Kompas.com mengarahkan pembaca untuk memandang kasus ini sebagai pelanggaran moral personal, sedangkan Liputan6.com mengarahkan pembaca untuk memahami kasus tersebut dalam konteks hukum dan institusional.

Dengan demikian, melalui analisis wacana kritis, dapat disimpulkan bahwa kedua media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga membentuk pemaknaan sosial atas KDRT. Proses representasi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik media bekerja dalam mengonstruksi realitas yang sejalan dengan ideologi dan perspektif yang mereka anut.

C. Pembahasan Temuan Bandingan Berita

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com dan Liputan6.com terhadap kasus “Polwan Bakar Suami” tidak semata-mata menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk realitas tertentu melalui bahasa. Dalam hal ini, konstruksi wacana yang ditampilkan masing-masing media dapat dipahami melalui perspektif Theo van Leeuwen tentang representasi aktor sosial.

Kompas.com lebih dominan menampilkan strategi inklusi dengan menempatkan pelaku sebagai agen aktif dari tindakan yang dilakukan. Struktur

kalimat berita seperti “pelaku membakar suaminya hingga meninggal” mempertegas pelaku sebagai subjek utama yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Strategi ini menciptakan kesan bahwa peristiwa tersebut adalah tindakan kriminal murni tanpa alasan pembenaran. Dengan demikian, Kompas.com mengonstruksi realitas peristiwa secara faktual, menekankan pada unsur hukum, serta memperlihatkan kejelasan relasi pelaku-korban.

Sebaliknya, Liputan6.com dalam beberapa berita cenderung menggunakan strategi eksklusi, yakni dengan menggeser fokus dari pelaku ke proses hukum. Frasa seperti “pelaku ditetapkan sebagai tersangka” atau “pelaku diamankan polisi” menunjukkan bagaimana pelaku diposisikan pasif, sementara aparat penegak hukum menjadi agen utama yang bertindak. Strategi ini berimplikasi pada konstruksi realitas yang berbeda, di mana pelaku tampak sebagai objek dari mekanisme hukum, bukan sekadar agen aktif yang harus dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, Liputan6.com kerap menggunakan diksi yang bernuansa empati, misalnya menyinggung kondisi psikologis pelaku atau konflik rumah tangga yang melatarbelakangi tindakannya. Pilihan diksi ini memberi kesan seolah-olah ada ruang pembelaan bagi pelaku, berbeda dengan pemberitaan KDRT pada umumnya yang cenderung menstigmatisasi pelaku secara keras.

Dalam kerangka analisis wacana kritis, perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak netral dalam menyajikan peristiwa. Bahasa yang digunakan bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk membentuk pemaknaan publik. Kompas.com mengonstruksi realitas dengan penekanan pada kejahatan dan pertanggungjawaban hukum, sedangkan Liputan6.com lebih menekankan sisi

humanis dengan membingkai pelaku secara lebih empatik. Perbedaan ini menunjukkan adanya kepentingan redaksional, gaya pemberitaan, dan ideologi yang mendasari praktik jurnalistik masing-masing media.

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah pertama, jelas terlihat bahwa konstruksi realitas kasus “Polwan Bakar Suami” melalui strategi eksklusi dan inklusi menghasilkan representasi yang berbeda. Kompas.com menggunakan inklusi untuk memperkuat identitas pelaku sebagai agen kriminal, sedangkan Liputan6.com menggunakan eksklusi untuk mengalihkan sebagian fokus kepada aparat hukum atau kondisi sosial-psikologis pelaku. Dengan demikian, kedua media sama-sama membangun realitas, tetapi dengan penekanan yang tidak identik.

Sementara itu, terkait rumusan masalah kedua, wacana KDRT dalam kasus ini menunjukkan dimensi yang kompleks. Umumnya, KDRT dipahami sebagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau pihak yang lebih dominan terhadap yang lebih lemah. Namun, dalam kasus ini, terjadi pembalikan peran di mana istri menjadi pelaku utama yang mengakibatkan kematian suami. Realitas ini kemudian dimaknai berbeda oleh media. Kompas.com tetap memposisikannya sebagai tindak kriminal, sedangkan Liputan6.com memaknai kasus ini sebagai tragedi rumah tangga dengan tekanan emosional yang kuat. Dengan kata lain, konstruksi wacana KDRT dalam model Theo van Leeuwen dapat dilihat melalui cara media menonjolkan dan menyembunyikan fakta tertentu: fakta kriminal lebih ditonjolkan di Kompas.com, sedangkan fakta psikologis lebih disorot di Liputan6.com.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kasus ini jelas masuk kategori tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melarang keras segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual di dalam rumah tangga. Tindakan pembakaran yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori kekerasan fisik berat yang dapat dikenai sanksi pidana. Bahkan, selain UU PKDRT, kasus ini juga dapat dijerat dengan pasal pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, dari sisi hukum, kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan keluarga, tetapi juga pelanggaran serius terhadap aturan negara.

Dalam perspektif agama Islam, rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar mawaddah, rahmah, dan sakinah. Kekerasan, apalagi yang berujung pada hilangnya nyawa, bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dari prinsip-prinsip Islam dalam membina keluarga. Media yang membingkai kasus dengan empati kepada pelaku sebenarnya berhadapan dengan tantangan etis: di satu sisi ingin menampilkan sisi humanis, tetapi di sisi lain berpotensi menormalisasi tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai hukum dan agama.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa konstruksi wacana media memiliki implikasi yang luas. Pemberitaan Kompas.com dan Liputan6.com bukan sekadar mencatat peristiwa, tetapi juga membentuk cara masyarakat

memaknai KDRT, aktor pelaku, dan korban. Perbedaan strategi eksklusi dan inklusi yang digunakan menunjukkan bahwa media dapat memperkuat stigma, mengurangi beban moral pelaku, atau bahkan menggeser fokus ke aspek lain yang dianggap lebih relevan dengan kepentingan redaksional. Dari perspektif akademik, hal ini memperlihatkan pentingnya analisis wacana kritis untuk mengungkap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks media.

1. Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan

Media massa, termasuk media online, tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas melalui pilihan bahasa, struktur wacana, dan strategi representasi. Dalam perspektif analisis wacana kritis, setiap pemberitaan merupakan hasil konstruksi realitas yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, serta orientasi institusional dari media tersebut. Kasus “Polwan Bakar Suami” menjadi contoh yang jelas bagaimana dua media besar, yaitu Kompas.com dan Liputan6.com, menghadirkan konstruksi realitas yang berbeda meskipun bersumber pada peristiwa yang sama.

Tabel 4. 3 Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan

Aspek Analisis	Kompas.com	Liputan6.com
Fokus Utama	Menekankan motif ekonomi (judi online) dan tekanan psiko-sosial rumah tangga sebagai pemicu tindakan.	Menekankan aspek yuridis dan putusan pengadilan sebagai bingkai utama pemberitaan.
Posisi Pelaku (Briptu FN)	Digambarkan sebagai subjek aktif yang melakukan tindakan membakar suami dengan motif personal dan sosial.	Digambarkan sebagai subjek hukum yang ditindak oleh sistem peradilan (tersangka, terdakwa, terpidana).
Proses Material / Tindakan	Kata kerja “membakar” ditonjolkan sebagai aksi konkret yang menegaskan kekerasan fisik.	Proses hukum lebih ditekankan, seperti “dijatuhi hukuman” dan “didakwa”

		sehingga pelaku menjadi objek sistem hukum.
Sumber Otoritas	Menggunakan Komnas Perempuan sebagai sumber berwenang untuk memberi legitimasi konteks psiko-sosial KDRT.	Menggunakan aparat hukum (polisi, Jaksa Penuntut Umum, pengadilan) sebagai sumber otoritas tertinggi.
Motif	Dipaparkan secara langsung dalam narasi: konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan judi online.	Disebut sebagai bagian dari “argumen institusional” melalui aparat hukum, bukan penjelasan personal.
Struktur Narasi	Menyajikan kronologi awal, keterangan sosial-psikologis, dan proses kepolisian secara ringkas, tetapi berfokus pada motif.	Menyajikan ringkasan persidangan, dakwaan, saksi, dan hasil visum, dengan penekanan pada prosedur hukum.
Konstruksi Realitas	Kasus dipahami sebagai gejala sosial yang berakar pada tekanan struktural dalam keluarga.	Kasus dipahami sebagai peristiwa hukum yang telah selesai dengan vonis pengadilan.

- Konstruksi Realitas di Kompas.com

Memulai narasi pemberitaan dengan menyoroti tindakan pembakaran sebagai aksi yang bersifat individual dan memiliki latar motif ekonomi. Pada paragraf pembuka, Kompas.com menegaskan

“Seorang polwan berinisial Briptu FN membakar suaminya sampai meninggal dunia karena diduga menggunakan gaji ke- 13 untuk judi online.”

Penyusunan subjek- predikat- objek dalam kalimat tersebut menempatkan Briptu FN sebagai subjek aktif, yang langsung memicu kesadaran pembaca akan siapa pelaku dan apa motif di balik tindakannya.

Dalam perspektif Van Leeuwen, hal ini mengonstruksi agen secara eksplisit, sehingga pembaca tidak perlu menebak siapa yang melakukan aksi kekerasan. Tindakan membakar, yang secara gramatikal diwakilkan oleh kata “*membakar*”, juga menonjolkan unsur proses material menggambarkan kekerasan fisik yang

konkret terjadi. Lebih lanjut, Kompas.com melengkapi laporan dengan menghadirkan keterangan Komnas Perempuan untuk memberikan konteks psiko-sosial Tindak pembakaran tersebut tampaknya merupakan eskalasi masalah dan respon reaktif istri pada tekanan yang semakin membesar di dalam perkawinannya.

Penegasan Komnas Perempuan membawa elemen latar sosial dan psikologis, menempatkan peristiwa sebagai puncak akumulasi tekanan dalam rumah tangga sebuah wacana KDRT yang menyoroti ketegangan interpersonal di dalam keluarga. Implikasi penempatan kutipan Komnas Perempuan adalah bahwa kasus bukan semata-mata kejahatan individu, tetapi bagian dari dinamika kekerasan yang lebih luas.

Dalam kerangka wacana kritis, pernyataan ini memosisikan Komnas Perempuan sebagai ‘sumber berwenang’ (authorized source) yang mendukung legitimasi wacana KDRT dan menegaskan bahwa motif ekonomi tidak bekerja sendirian, melainkan muncul di tengah lingkup tekanan rumah tangga yang kompleks. Selain itu, Kompas.com juga memasukkan detail proses penanganan awal kepolisian ringkasan keterangan polisi yang menyebutkan barang bukti, kronologi singkat penangkapan, dan kondisi korban saat dilarikan ke rumah sakit.

Meskipun tidak dijadikan fokus utama, rangkaian informasi tersebut membentuk wacana teknis prosedural yang mengarahkan pembaca untuk memahami urutan kejadian. Namun, peran utama tetap terletak pada pemaparan motif ekonomi dan tekanan psiko-sosial sebagai penyebab mendasar. Dengan demikian, konstruksi realitas Kompas.com menekankan dua hal pertama, agresor(Briptu FN) sebagai subjek aktif dalam aksi kriminal; kedua, latar sosial-

psikologis berupa tekanan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi(judi online) sebagai pemicu tindakan kekerasan.

Kombinasi elemen ini membentuk narasi yang menyiratkan bahwa tindak kekerasan bukanlah tindakan semata-mata kriminalitas individual, melainkan juga gejala ketegangan struktural di dalam institusi keluarga.

- Konstruksi Realitas di Liputan6.com

Berbeda dengan Kompas.com yang menitikberatkan pada motif dan latar sosial, Liputan6.com lebih menonjolkan ranah yuridis dan proses hukum sebagai bingkai utama. Pada poin awal pemberitaan, Liputan6.com menegaskan

“ Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Briptu Fadhilatun Nikmah atau Dila(28), yang membakar suami hingga tewas. ”

Dalam ungkapan ini, wacana dibuka dengan penegasan keputusan pengadilan, sehingga realitas yang dibangun terfokus pada konsekuensi hukum atas peristiwa tersebut.

Agen(Briptu Fadhilatun Nikmah) masih hadir sebagai pelaku, namun posisinya kini telah bergeser dari sekadar pelaku individu menjadi subjek yang ‘ ditindaki’ oleh sistem peradilan. Prosedur peradilan(hukuman 4 tahun penjara) menjadi titik sentral, memosisikan kasus ini di ranah legal formal ‘ konstruksi realitas legal’. Liputan6.com selanjutnya memuat ringkasan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa, termasuk pasal- pasal yang disangkakan.

Dalam ottava kalimat, Liputan6.com menyebut *“Motifnya adalah saudara Briptu Rian sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya dipakai untuk main judi online.”* Kutipan ini diambil dari

keterangan polisi atau Jaksa Penuntut Umum, yang dalam kerangka wacana menempatkan aparat penegak hukum sebagai sumber berotoritas tinggi.

Informasi seputar motif ekonomi dihadirkan bukan sebagai bangunan narasi utama, melainkan sebagai pelengkap legitimasi aparat bahwa tindakan kekerasan terjadi karena adanya pengeluaran keuangan keluarga yang tidak sesuai tanggung jawab. Dengan demikian, motif ekonomi disajikan dalam bentuk ‘ argumen institusional’ bukan hanya sekadar penjelasan pribadi Briptu FN, tetapi sebagai kesimpulan yang diperoleh aparat melalui penyelidikan hukum.

Perlu dicatat bahwa Liputan6.com juga menyertakan kronologi persidangan siapa saja saksi yang dihadirkan, keterangan- keterangan saksi kunci(seperti saksi keluarga, saksi polisi, dan ahli psikologi), serta hasil visum korban. Namun, penyajian tersebut disusun secara ringkas, berfokus pada poin-poin penting demi menunjukkan rangkaian prosedur peradilan.

Pembaca diarahkan untuk melihat peristiwa ini sebagai kasus hukum yang telah selesai dengan vonis tertentu. Dengan garis besar narasi di atas, realitas yang dibangun Liputan6.com adalah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang telah mendapatkan sanksi hukum resmi. Secara keseluruhan, konstruksi realitas Liputan6.com mengedepankan tiga hal (1) Putusan hukuman sebagai penanda akhir peristiwa, (2) Keterangan aparat hukum(polisi dan Jaksa) sebagai sumber informasi utama, dan (3) Motif ekonomi yang diframing melalui kata- kata polisi/ kejaksaan, bukan sebagai motif pribadi yang dibahas secara psikologis.

Struktur narasi ini menegaskan legitimasi wacana melalui otoritas hukum, sekaligus mengarahkan pembaca untuk memandang kasus ini lebih sebagai

kesalahan yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan ketimbang problematik sosial yang memerlukan pemahaman lebih dalam.

1. Pengaruh pada Pembentukan Opini dan Persepsi Publik

Hasil analisis wacana kritis terhadap pemberitaan kasus "Polwan Bakar Suami" menunjukkan bahwa strategi pemberitaan yang diterapkan oleh Kompas.com dan Liputan6.com memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini dan persepsi publik. Perbedaan dalam pendekatan naratif, pilihan bahasa, dan sudut pandang pemberitaan membentuk cara pembaca dalam memahami, menilai, dan merespons peristiwa yang diberitakan.

Tabel 4. 4 Pengaruh pada Pembentukan Opini dan Persepsi Publik

Aspek Analisis	Kompas.com	Liputan6.com
Fokus Pemberitaan	Menekankan aspek emosional, psikologis, dan dinamika keluarga. Kasus dipahami sebagai akumulasi tekanan rumah tangga.	Menekankan aspek hukum formal, status pelaku sebagai tersangka/terdakwa, dan proses penegakan hukum.
Pilihan Diksi	Menggunakan kata-kata yang membangun nuansa emosional seperti <i>tekanan batin, beban rumah tangga, konflik keluarga</i> .	Menggunakan istilah hukum seperti <i>tersangka, barang bukti, ancaman pidana, penyelidikan</i> .
Framing Narasi	Kasus dipandang sebagai problem struktural keluarga yang melahirkan tindak kekerasan. Membangun empati terhadap pelaku.	Kasus dipandang sebagai kriminalitas murni yang harus diproses sesuai hukum. Menekankan objektivitas legal.
Struktur Kalimat	Lebih banyak menggunakan kalimat aktif, misalnya: <i>"membakar suaminya"</i> . Menunjukkan pelaku sebagai subjek sadar.	Lebih sering menggunakan kalimat pasif atau nominalisasi, misalnya: <i>"ditetapkan sebagai tersangka"</i> . Pelaku diposisikan sebagai objek sistem hukum.
Efek Dramatisasi	Kalimat aktif menciptakan kesan dramatis dan personal, yang bisa menimbulkan empati atau kecaman.	Kalimat pasif menciptakan jarak emosional antara pembaca dan pelaku, sehingga fokus lebih

	Namun karena framing emosional, efek empati lebih dominan.	pada institusi hukum daripada dimensi kemanusiaan.
Pengaruh pada Opini Publik	Mengarahkan pembaca untuk melihat pelaku sebagai korban konflik rumah tangga. Persepsi publik condong pada empati terhadap pelaku.	Mengarahkan pembaca untuk menilai kasus secara legalistik. Persepsi publik condong pada penilaian normatif dan objektif sesuai hukum.

- Kompas

Kompas.com cenderung menyoroti aspek emosional dan dinamika keluarga dalam konstruksi beritanya. Dalam beberapa kutipan berita, ditemukan penggunaan diksi yang membangun nuansa psikologis, seperti tekanan batin, beban rumah tangga, dan konflik dalam relasi suami istri. Fokus pada dimensi personal ini mendorong pembaca untuk menempatkan tindakan sang istri dalam konteks ketidakadilan domestik, yakni sebagai reaksi dari akumulasi tekanan emosional dan ketidakharmonisan keluarga. Framing ini tidak hanya menyajikan informasi faktual, tetapi juga membentuk persepsi bahwa peristiwa tersebut adalah manifestasi dari problem struktural dalam rumah tangga yang kemudian meledak dalam bentuk kekerasan. Dengan kata lain, narasi Kompas.com berpotensi membangkitkan empati terhadap pelaku dengan menekankan konteks sosial-psikologis yang melatarbelakangi tindakannya.

- Liputan 6

Sebaliknya, Liputan6.com lebih konsisten menggunakan kerangka hukum formal dalam memberitakan kasus ini. Dalam narasinya, media ini banyak menggunakan istilah-istilah hukum seperti "*tersangka*", "*barang bukti*", "*ancaman pidana*", dan sebagainya. Fokus pemberitaan diarahkan pada proses penegakan

hukum dan status hukum pelaku, bukan pada latar belakang psikologis atau sosiologisnya. Dengan pendekatan ini, publik diarahkan untuk melihat peristiwa ini sebagai kasus kriminal murni yang memerlukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Framing yang legal-formal ini membatasi ruang interpretasi empatik dan cenderung mengarahkan opini publik untuk mengevaluasi peristiwa secara normatif dan objektif, yaitu apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak, tanpa menggali konteks emosional di baliknya.

- Kompas

Lebih lanjut, penggunaan kalimat aktif dalam narasi Kompas.com seperti *"membakar suaminya"* memberikan efek dramatis dan personalitas yang kuat terhadap pelaku. Gaya bahasa ini menempatkan pelaku sebagai subjek aktif dan sadar atas tindakannya, namun dalam konteks pemberitaan yang telah dibingkai secara emosional dan personal. Penggunaan struktur kalimat aktif ini juga mempertegas hubungan langsung antara pelaku dan tindakannya, yang secara psikologis dapat membangun dua kemungkinan persepsi publik: empati karena memahami motifnya, atau kecaman karena tindakan ekstrem yang diambil. Namun karena konteks pemberitaan yang sarat nuansa emosional, efek yang dominan cenderung mengarah pada pembentukan empati terhadap pelaku sebagai korban dari konflik rumah tangga.

- Liputan 6

Sementara itu, Liputan6.com lebih banyak menggunakan struktur kalimat pasif dan bentuk nominalisasi, seperti dalam frasa *"ditetapkan sebagai tersangka"* atau *"proses penyelidikan masih berlangsung"*. Pilihan ini memberikan efek jarak

emosional antara pembaca dan subjek berita. Kalimat pasif menciptakan kesan bahwa pelaku adalah objek dari sistem hukum yang bekerja, bukan subjek aktif dengan motif atau latar belakang tertentu. Selain itu, bentuk nominalisasi mengaburkan pelaku di balik proses dan status hukum, sehingga perhatian pembaca dipusatkan pada institusi (seperti polisi, pengadilan) dan mekanisme hukum, bukan pada dimensi kemanusiaan dari kasus tersebut. Hal ini mengarahkan opini publik untuk menilai peristiwa secara teknokratis dan legalistik, menjauh dari penilaian personal atau emosional terhadap pelaku.

2. Pemaknaan Wacana KDRT dalam Model Theo Van Leeuwen

Pemaknaan wacana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kasus “Polwan Bakar Suami” pada pemberitaan Kompas.com dan Liputan6.com menunjukkan adanya perbedaan strategi representasi aktor sosial yang digunakan oleh kedua media. Dalam kerangka model Theo van Leeuwen, pemaknaan wacana ini dapat ditelusuri melalui empat dimensi utama, yaitu nomination, categorization, agency, serta reification dan passivation, sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Pemaknaan Wacana KDRT dalam Model Theo van Leeuwen

Aspek Analisis (Theo van Leeuwen)	Kompas.com	Liputan6.com
1. Nomination (Nominasi)	Pelaku disebut “Briptu FN”, hanya menyebut jabatan dan inisial → upaya menjaga privasi, sesuai kebijakan redaksional dan kode etik jurnalistik. Nominasi lebih terbatas dan impersonal, menonjolkan status pelaku sebagai anggota Polri, namun meminimalkan identitas personal.	Pelaku disebut “Briptu Fadhilatun Nikmah atau Dila, 28” → menyebut nama lengkap, nama panggilan, dan usia. Nominasi lebih lengkap dan personal, memberi kesan faktual dan konkret, namun membuka ruang risiko stigma sosial.

2. Categorization (Kategorisasi)	Pelaku dikategorikan sebagai “istri reaktif” dan “korban disfungsi perkawinan”. Narasi menonjolkan latar belakang KDRT, tekanan mental, dan penderitaan emosional. Kategorisasi bersifat relasional, menempatkan pelaku sebagai korban sekaligus pelaku.	Pelaku dikategorikan sebagai “tersangka KDRT” dan kemudian “dihukum 4 tahun penjara”. Fokus pada status hukum dan konsekuensi yuridis. Kategorisasi bersifat fungsional-legalistik, menegaskan pelaku sebagai penjahat yang sudah divonis.
3. Agency (Agen/Beban)	Agen utama ditempatkan pada kondisi internal pelaku: tekanan psikologis, ekonomi, dan emosional. Tindakan dipahami sebagai hasil pergulatan batin yang panjang. Pelaku ditampilkan sebagai agen yang bertindak karena beban mental.	Agen utama ditempatkan pada lembaga hukum, khususnya Pengadilan Negeri Mojokerto. Liputan6.com menonjolkan hakim, jaksa, dan proses hukum. Pelaku digambarkan lebih sebagai objek putusan hukum ketimbang agen aktif.
4. Reification & Passivation (Reifikasi & Pasivasi)	Pelaku ditampilkan melalui kalimat aktif: “pelaku membakar suaminya.” Penekanan pada realitas konkret tindakan, mengesankan pelaku sebagai subjek aktif. Fakta KDRT direifikasi sebagai kejadian nyata yang bisa diverifikasi.	Pelaku sering ditampilkan melalui kalimat pasif: “ditetapkan sebagai tersangka”, “dijerat pasal KUHP”. Pelaku ditempatkan sebagai objek hukum, sedangkan agen utama adalah lembaga hukum (polisi, jaksa, pengadilan).

1. Nomination (Nominasi)

- Pola Nominasi pada Kompas.com

Dalam berita Kompas.com, narasi yang muncul mengidentifikasi pelaku KDRT sebagai *"polwan berinisial Briptu FN"*. Jika dianalisa, penggunaan pencalonan dengan hanya mencantumkan inisial orang tersebut (Briptu FN) mengindikasikan adanya upaya pembatasan identifikasi orang tersebut secara terlalu eksplisit. Theo Van Leeuwen dalam kategorinya menempatkan

"*pencalonan*" sebagai sarana untuk memilih siapa atau apa yang disebut secara eksplisit dalam wacana. Dalam berita ini, Kompas.com memilih untuk mencalonkan pelaku hanya berdasarkan jabatan (Briptu, yang menunjukkan pangkat Kepolisian Negara Republik Indonesia) disertai dua huruf inisial, tanpa mencantumkan nama lengkap atau informasi pribadi lainnya seperti usia.

Praktik semacam itu memiliki beberapa implikasi: pertama, dari perspektif privasi, penggunaan inisial cenderung mengaburkan nama lengkap pelaku. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan publik untuk mengetahui fakta-fakta kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan data pribadi individu. Kedua, dari aspek retorika, inisial "*FN*" membangkitkan rasa ingin tahu pembaca dan memunculkan pertanyaan "*siapa FN sebenarnya?*", namun, inisial tersebut tetap menegaskan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang Polisi Wanita (Polwan). Dengan demikian, nominasi juga berperan dalam proses pembentukan persepsi pembaca: mereka menyadari secara eksplisit bahwa pelaku adalah seorang polisi wanita, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat memperoleh informasi lebih rinci tentang latar belakangnya.

Dalam Model Theo vanLeeuwen, Nominasi digunakan untuk mengonsolidasikan wacana bahwa pelaku KDRT bukanlah "*warga sipil biasa*" melainkan anggota Kepolisian. Pilihan Kompas.com untuk menonjolkan status "*Briptu*" dan sekaligus meminimalisir banyaknya detail identitas dapat dikaji sebagai representasi yang berupaya menyeimbangkan antara menonjolkan status sosial pelaku (sebagai tanda bahwa mereka adalah aparat negara yang seharusnya

mengayomi masyarakat) dan membatasi atribut personal (demi meminimalisir reaksi berlebihan masyarakat).

Dalam lebih kontekstual, mungkin juga terdapat alasan editorial untuk menggunakan inisial yang berkaitan dengan kebijakan redaksional dari Kompas.com untuk menjaga nama baik institusi dan individu, khususnya sebelum mereka diakui bersalah di muka pengadilan. Dengan hanya menggunakan inisial nama, pemberitaan dapat menghindari tuduhan fitnah atau melanggar kode etik jurnalistik. Nama inisial kemudian menjadi tanda yang agak tipu: seseorang tahu ada subjek tertentu dengan nama itu, Briptu FN, tetapi tidak memiliki keterkaitan langsung ke tampaknya subyeknya ASN atas nama lengkap, sehingga membuat wacana tertutup pada tingkat personal.

- Pola Nominasi pada Liputan6.com

Liputan6.com, tidak seperti Kompas.com, juga menominasikan pelaku KDRT, dengan menyebutnya *“Briptu Fadhilatun Nikmah atau Dila 28.”* Dengan demikian, Liputan6.com memberikan nominasi lengkapnama keluarga, nama depan dan inisial terakhir, dan nama panggilan Dilaserta atribusi usia. Sejauh ini, pilihan naratif untuk penugasan ini mengungkap Nominasi Level yang lebih kuat dan lebih personal tidak hanya identitas lengkap pelaku yang terbuka untuk diekspos, tetapi juga ada label usia untuk menunjukkan bahwa ini adalah individu dewasa.

Seperti yang dikemukakan dalam kerangka Theo Van Leeuwen, penominasian dengan nama lengkap dan usia merupakan salah satu contoh dari praktik “Positive Specificity”, di mana materi akan diidentifikasi atau

digambarkan secara khusus dan positif, misalnya subjek wacana memperkenalkan sebagai sosok yang konkret dan mudah dikenali sang pembaca secara personal. Liputan6.com, dalam konteks KDRT, memposisikan pembaca melihat pelaku tidak sekadar sebagai “*anggota polisi*” atau “*inisial*” melainkan individu bernama lengkap juga dengan latar belakang usia yang relevan sehingga dalam interpretasi dapat dikatakan pelaku berusia produktif dan berada di dalam lingkungan institusi (Polri).

Representasi yang sangat jelas dari penominasian yang lengkap ini adalah: pertama, identitas yang lebih jelas dari seorang pembaca yang secara langsung mengenali siapa yang menjadi pusat peristiwa. Kedua, tambahan informasi tentang usia memberikan pembaca sebuah konteks yang lebih lengkap: pembaca lebih cenderung berimajinasi bahwa pada usia 28 tahun, pelaku telah melalui berbagai fase kehidupan, mungkin sudah menikah dan memiliki tanggung jawab, maka tindakannya (membakar suami) justru menjadi semakin tidak logis dengan harapan sosial. Dengan menggunakan istilah “*Dila*” dalam Liputan6.com, aspek kemanusiaan pelaku dibangun: bukan hanya sebatas jabatan dan nama formal, tetapi juga nama yang akrab.

Namun, penominasian penuh ini pula membawa risiko privasi dan potensi stigma. Dengan menampilkan nama lengkap, Liputan6.com memungkinkan pihak ketiga pembaca di ranah publik untuk mencari latar belakang lebih detail, bahkan mengintai kehidupan pribadi yang bersangkutan. Meski demikian, dari sudut jurnalisme, Liputan6.com mungkin berargumen bahwa penyebutan nama lengkap dan usia adalah elemen keterbukaan informasi sesuai kaidah pemberitaan, terutama

ketika status hukum pelaku sudah berada di ranah pidana dan berpotensi untuk tingkat publik yang lebih luas.

Dalam analisis Theo Van Leeuwen, Nomination semacam ini menunjukkan porsi control yang lebih besar ke pihak media: menentukan betapa jelas suatu individu ditampilkan di wacana. Liputan6.com memilih memberi ruang lebih lebar pada identifikasi personal, yang sekaligus menegaskan keseriusan kasus (sebuah anggota Polri wanita, usia 28, melakukan tindak pidana rumah tangga berat), menjadikannya berita yang lebih sensasional dan “faktual” di mata pembaca.

2. *Categorization (Kategorisasi)*

Dalam analisis wacana kritis menurut model Theo vanLeeuwen, kategorisasi merujuk pada cara media mengidentifikasi atau melabeli individu atau kelompok sosial tertentu melalui penggunaan istilah-istilah khusus, yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk persepsi publik. Kategori yang diberikan kepada seorang aktor dalam sebuah peristiwa dapat menunjukkan posisi, identitas sosial, serta bagaimana peran atau tindakan mereka ditafsirkan oleh media. Dalam konteks kasus “*Polwan Bakar Suami*”, kedua media Kompas.com dan Liputan6.com menampilkan konstruksi kategorisasi yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran pelaku yang sangat kontras dalam pandangan pembaca.

- Kompas.com

Kompas.com secara konsisten menampilkan pelaku sebagai “*istri reaktif*” dan “*korban disfungsi perkawinan.*” Kategorisasi ini menunjukkan bahwa media memandang pelaku tidak hanya sebagai orang yang melakukan tindak

kekerasan, tetapi juga sebagai seseorang yang bereaksi terhadap keadaan tertentu yang memberikan tekanan dan memprovokasi tindakannya.

Pembingkaiannya ini dibangun melalui narasi yang menjelaskan latar belakang hubungan perkawinan yang disfungsi, riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kondisi mental pelaku yang terganggu karena stres emosional jangka panjang. Penggunaan istilah "*istri reaktif*" menunjukkan bahwa pembakaran yang dilakukan pelaku merupakan reaksi terhadap situasi yang menegangkan, bukan tindakan yang dingin, disengaja, atau tanpa alasan.

Hal ini menempatkan pelaku dalam posisi yang lebih kompleks: tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai seseorang yang menjadi sasaran penindasan dalam rumah tangga. Beberapa segmen berita menyebutkan bahwa pelaku memiliki sejarah panjang kekerasan verbal dan fisik dari suaminya, yang menjadi latar belakang tindakannya. Narasi ini memungkinkan pembaca untuk memahami bahwa ada unsur pembelaan diri atau stres kumulatif di balik insiden tersebut.

Lebih jauh, istilah "*korban kekerasan dalam rumah tangga*" yang digunakan Kompas.com memperkuat gagasan bahwa pelaku mengalami penderitaan mental dan emosional akibat hubungan rumah tangga yang tegang. Dalam kerangka vanLeeuwen, hal ini termasuk dalam identifikasi relasional, yaitu pelabelan individu berdasarkan hubungan sosial mereka (dalam hal ini, sebagai istri dalam pernikahan yang penuh kekerasan).

Kompas.com tampaknya berusaha mengarahkan simpati pembaca terhadap pelaku dengan menunjukkan bahwa tindakan ekstrem ini muncul dari ketidakselarasan gender dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi

korban kekerasan dalam rumah tangga. Kategorisasi Kompas.com tidak hanya sekadar melaporkan fakta, tetapi juga menciptakan narasi yang menekankan kemanusiaan pelaku.

Dengan memosisikannya sebagai korban, media tersebut menyoroti masalah struktural dalam keluarga dan lemahnya respons institusional terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kompas.com secara tidak langsung berusaha menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan dan keadilan.

- Liputan6.com

Berbeda dengan Kompas.com, Liputan6.com mengambil pendekatan yang lebih legalistik dan rigid dalam mengkategorikan pelaku. Dalam narasi beritanya, pelaku secara eksplisit disebut sebagai "*tersangka KDRT*" dan kemudian sebagai pihak yang "*dihukum 4 tahun penjara.*" Penekanan pada status hukum ini menunjukkan bahwa Liputan6.com menempatkan pelaku dalam sistem hukum yang berlaku dan berfokus pada tindak pidana yang dilakukan.

Istilah "*tersangka KDRT*" muncul sejak awal berita, menunjukkan bahwa identitas pelaku dikonstruksi dari perspektif hukum. Pelaku tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan latar belakang psikologis atau pribadi, tetapi langsung ditempatkan dalam posisi hukum sebagai subjek tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa media ini menggunakan bentuk kategorisasi fungsional, yaitu mengidentifikasi individu berdasarkan tindakan atau peran fungsionalnya dalam peristiwa tersebut (dalam hal ini, sebagai pelaku KDRT).

Konstruksi ini berlanjut dengan informasi bahwa pelaku dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Kategori "*dihukum empat tahun penjara*" memperkuat narasi bahwa pelaku telah menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Dalam hal ini, Liputan6.com menggunakan kategorisasi evaluatif, yaitu mengevaluasi perbuatan pelaku berdasarkan standar hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan banyak aspek emosional, psikologis, maupun sosial pelaku.

Berita berfokus pada kejelasan status hukum dan konsekuensi yang ditanggung pelaku, alih-alih alasan atau motif perbuatannya. Konstruksi ini dapat membentuk persepsi publik bahwa pelaku pantas dihukum karena melanggar hukum. Pembaca tidak diberi kesempatan untuk memahami konteks sosial di balik perbuatan pelaku, melainkan diarahkan untuk melihat bahwa keadilan telah ditegakkan melalui hukuman yang dijatuhkan. Dari perspektif wacana kritis, Liputan6.com memilih untuk memfokuskan narasi pada efek jera dan legitimasi hukum, alih-alih pada kompleksitas hubungan internal atau kemungkinan kegagalan sistemik dalam melindungi korban kekerasan.

3. Agency (Agen/Beban)

- Agency dalam Berita Kompas.com

Dalam laporannya, Kompas.com menekankan bahwa proses mental dan kondisi internal pelaku merupakan faktor kunci yang memengaruhi tindakan kekerasan. Dalam beberapa paragraf, tim redaksi menyoroti istilah "*tekanan ekonomi psikologis*" untuk menjelaskan kondisi psikologis polwan tersebut sebelum melakukan tindakan ekstrem tersebut. Deskripsi ini mencakup detail kesulitan

keuangan keluarga akibat pandemi, perselingkuhan yang diketahui, dan tekanan emosional akibat kurangnya dukungan moral dalam keluarga.

Dengan demikian, Kompas.com menunjukkan bahwa pelaku bukan sekadar *"aktor fisik"*, melainkan seseorang yang menanggung beban emosional berlipat ganda: tekanan ekonomi, kecemasan, dan stres akibat situasi kekerasan dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Dalam salah satu kutipan, Kompas.com menulis bahwa *"pelaku mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi menanggung beban kehidupan sehari-hari yang semakin berat, sementara tekanan psikologis untuk mempertahankan harga dirinya terus menekannya hingga ke puncaknya"* (Kompas.com, 2025).

Frasa ini menegaskan bahwa ranah internal merupakan kekuatan pendorong utama di balik tindakan kekerasan tersebut. Tim redaksi menyajikan narasi yang menunjukkan bahwa *"tekanan ekonomi psikologis"* merupakan agen utama (pendorong internal) yang menggerakkan niat pelaku untuk melakukan pembakaran. Dengan menekankan *"proses mental"* ini, pembaca memahami bahwa tindakan kriminal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari pergulatan batin yang panjang.

Selain itu, Kompas.com menyajikan narasi pengalaman subjektif pelaku, seperti wawancara singkat yang mengutip kalimat *"Saya merasa terpojok, tanpa jalan keluar, dan seolah-olah semua beban hidup berada di pundak saya."* Hal ini berfungsi sebagai *"suara"* yang menyampaikan perasaan frustrasi dan ketidakpercayaan. Tim redaksi memosisikan pelaku sebagai agen yang bertindak di bawah tekanan kondisi

mental yang tak tertahankan, alih-alih sekadar sebagai penjahat. Dengan demikian, beban moral dan psikologis pelaku ditonjolkan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan diskursif kritis, yang menyajikan *"psikologi pelaku"* sebagai interpretasi awal atas peristiwa. Implikasinya, penekanan Kompas.com pada *"tekanan ekonomi psikologis"* menggeser fokus pertanggungjawaban ke ranah struktural dan internal pelaku. Artinya, meskipun pelaku secara formal melakukan kejahatan, penyebabnya terkait dengan dinamika kehidupan sehari-hari, termasuk faktor ekonomi dan tekanan emosional.

Dengan pendekatan ini, Kompas.com berargumen bahwa pelaku sebenarnya di balik tindakan tersebut bukanlah niat jahat semata, melainkan kondisi sosio-psikologis yang membebani pikiran. Pendekatan ini dapat disebut sebagai strategi *"menyingkirkan"* aspek hukum ke latar belakang dan *"mengungkit"* aspek psikologis.

- Agency dalam Berita Liputan6.com

Sebaliknya, Liputan6.com menegaskan bahwa aparat hukum, dalam hal ini *"Pengadilan Negeri Mojokerto,"* merupakan pihak utama yang berwenang memutuskan nasib pelaku tindak pidana KDRT. Dalam paragraf pembuka berita, redaksi secara rutin menyebut nama lembaga peradilan, hakim, dan putusan. Misalnya, kalimat: *"Majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana KDRT dan menjatuhkan pidana empat tahun penjara"* (Liputan6.com, 2025).

Pernyataan ini menempatkan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai aparat formal utama yang bertanggung jawab atas akibat hukum pelaku. Fokus narasi

bukan pada perasaan pelaku, tetapi pada legitimasi lembaga peradilan yang mengolah bukti, menimbang fakta, dan menjatuhkan putusan. Dalam pemberitaan Liputan6.com, “Pengadilan Negeri Mojokerto” berulang kali disebut sebagai titik sentral dalam rangkaian peristiwa yang terjadi setelah kejadian tersebut.

Misalnya, laporan tersebut menguraikan jalannya persidangan, para saksi, keterangan jaksa, dan pengumuman putusan. Agen-agen lain seperti pengacara terdakwa dan jaksa dijelaskan secara prosedural, tetapi fokus utamanya adalah pada majelis hakim yang mewakili otoritas hukum setempat. Hal ini menunjukkan adanya anggapan bahwa nasib terdakwa tidak hanya ditentukan oleh faktor psikologis, tetapi juga oleh sistem hukum yang memaksakan kewajiban untuk menegakkan keadilan.

Selain itu, Liputan6.com menyoroti beban moral dan sosial yang melekat pada Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai lembaga penegak hukum. Salah satu kutipannya berbunyi: *“Majelis hakim, setelah meninjau fakta-fakta persidangan, menemukan bahwa meskipun terdakwa menyatakan menderita sakit jiwa, hal itu tidak cukup untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan”* (Liputan6.com, 2025). Putusan ini menunjukkan bagaimana lembaga peradilan, sebagai agen, menanggung beban untuk menilai dan membandingkan argumen pembelaan tentang kejiwaan terdakwa dengan bukti konkret kejahatan tersebut. Dengan cara ini, Liputan6.com membangun wacana bahwa beban tanggung jawab berada di tangan hakim, yang harus menyeimbangkan antara empati dan kepatuhan terhadap hukum.

Dari perspektif analisis wacana kritis, Liputan6.com menggunakan strategi “*menonjolkan*” pelaku hukum dan “*menonjolkan*” faktor psikologis pelaku tindak

pidana. Narasi yang dieksplorasi seputar proses pengadilan, pernyataan hakim, dan pertimbangan hukum menekankan bahwa ranah hukum formal merupakan basis utama akuntabilitas.

Pelaku individu (pelaku tindak pidana) hanya disebutkan secara singkat, biasanya dalam bentuk kutipan pasif bahwa "*pelaku tindak pidana mengakui penyesalannya,*" sementara fokus media adalah pada "*siapa yang membuat keputusan, apa prosedurnya, dan apa akibat hukumnya.*" Hal ini menyoroti gagasan bahwa dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, kunci penyelesaian masalah terletak pada respons sistem hukum, yang mencegah pelaku membahas situasi secara subjektif.

4. Reification&Passivation (Reifikasi & Passivasi)

- Kompas.com

Dalam berita Kompas.com, pelaku (istri yang membakar suaminya) sering ditampilkan menggunakan kalimat aktif, seperti "*pelaku membakar suaminya*" atau "*ia membakar suaminya dengan bensin.*" Penggunaan struktur kalimat aktif ini menekankan bahwa tindakan tersebut terjadi secara nyata, konkret, dan dilakukan secara sadar oleh seseorang yang disebut pelaku.

Dengan kata lain, Kompas.com mengangkat aspek reifikasi, yaitu menjadikan tindakan "*membakar*" sebagai realitas objektif yang dapat diamati dan dievaluasi oleh pembaca. Dalam wacana Kompas.com, setiap kalimat yang memuat tindak kekerasan dalam rumah tangga disajikan dalam bentuk yang menunjukkan pelaku (pelaku) secara langsung melakukan tindakan tersebut. Misalnya,

"Pelaku memegang sebotol bensin, lalu menuangkannya ke tubuh suaminya dan menyalakan korek api."

Struktur ini menunjukkan bahwa subjek ("pelaku") sebenarnya aktif dan bertanggung jawab atas setiap rangkaian peristiwa. Metode penulisan semacam ini berfungsi untuk memperkuat penyajian tindak kekerasan sebagai *"sesuatu yang terjadi"* dan bukan sekadar asumsi atau abstraksi. Selain itu, Kompas.com juga menyertakan kutipan dari para saksi yang menggambarkan bagaimana mereka menyaksikan langsung pelaku menyiramkan bensin atau membakar tubuh suaminya.

Kutipan seperti *"Saya tiba-tiba melihat pelaku memegang botol bensin lalu membakarnya..."* memperkuat kesan realisme, bahwa kejadian tersebut benar-benar terekam secara visual dan dapat diverifikasi. Melalui reifikasi ini, pembaca dituntun pada kesadaran bahwa kejadian KDRT benar-benar terjadi secara fisik dan tidak dapat disangkal, sekaligus menegaskan legitimasi berita tersebut. Dari perspektif analisis wacana, Kompas.com menggunakan strategi representasi material (proses material), di mana tindakan fisik dikonstruksi sebagai peristiwa yang sepenuhnya dapat dikaitkan dengan pelaku pelaku.

Reifikasi jenis ini menegaskan bahwa KDRT bukan sekadar latar belakang atau motif di balik berita, melainkan kini menjadi fakta konkret yang menuntut perhatian pembaca sebagai implementasi kekerasan. Dengan demikian, Kompas.com berhasil menarik perhatian terhadap isu KDRT melalui narasi yang menekankan keberadaan pelaku yang melakukan kejahatan secara sadar dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

- Liputan6.com

Di sisi lain, Liputan6.com terkadang menempatkan pelaku dalam kalimat pasif, seperti *“pelaku ditetapkan sebagai tersangka”* atau *“pelaku didakwa melakukan KDRT dan ditangkap”*, sehingga pelaku menjadi objek hukum. Struktur kalimat pasif ini menekankan peran penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan) sebagai agen utama yang melakukan tindakan penangkapan, penyidikan, penetapan status, dan penahanan sementara terhadap pelaku yang ditempatkan sebagai penerima tindakan hukum.

Contoh kalimat pasif pada Liputan6.com antara lain: *“Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka KDRT.”* Di sini, fokus wacana bergeser dari tindakan *“pembakaran”* itu sendiri ke proses hukum yang *“menentukan”* status pelaku. Pasivasi ini mengaburkan peran subjektif pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan dan justru menekankan lembaga penegak hukum sebagai agen utama yang mengambil langkah lebih lanjut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana semakin dipahami sebagai entitas yang ditentukan oleh proses hukum, bukan sekadar tindakan fisik yang dilakukannya.

Liputan6.com juga menampilkan kalimat seperti *“Pelaku akan dijerat dengan pasal KUHP tentang penganiayaan berat,”* yang secara implisit menempatkan pelaku sebagai *“objek”* yang tunduk pada hukum. Kata kerja pasif *“tertangkap”* dan *“ditangkap”* menimbulkan kesan bahwa proses hukum berlangsung secara otomatis, tanpa ada intervensi naratif yang lebih dalam ke dalam konteks pelaku. Alhasil, pembaca diperlihatkan bahwa isu utamanya adalah penegakan KUHP dan sanksi

yang akan diterapkan, bukan aspek psikologis atau sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Dari perspektif telaah wacana, pasivasi semacam ini masuk dalam strategi representasi relasional proses, di mana hubungan antara subjek (lembaga hukum) dan objek (pelaku) digambarkan secara normatif: hukum sebagai kekuatan yang mengekang dan menghakimi. Liputan6.com sengaja menafikan pelaku pelaku dalam konstruksi wacana, sehingga pelaku hanya muncul sebagai *“orang yang dimaksud dalam artikel”* dan *“orang yang ditahan”*, yang kemudian memudahkan pembaca untuk melihat kasus tersebut murni sebagai masalah hukum, tanpa memunculkan pertanyaan tambahan tentang motif, latar belakang psikologis, atau dinamika keluarga.

Melalui analisis ini, menjadi jelas bahwa wacana tentang KDRT dikontekstualisasikan oleh Kompas.com sebagai fenomena kompleks yang membutuhkan intervensi psikologis dan sosial, sementara Liputan6.com memahami KDRT semata-mata sebagai tindakan kriminal yang diselesaikan melalui sistem peradilan. Akibatnya, makna KDRT dalam masyarakat dapat dibagi antara dimensi empati sosial dan penegakan hukum formal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberitaan kasus “Polwan Bakar Suami” di Kompas.com dan Liputan6.com dengan menggunakan model representasi aktor sosial Theo van Leeuwen, diperoleh beberapa temuan penting, sebagai berikut:

1. kedua media menerapkan strategi eksklusi dan inklusi secara berbeda dalam mengonstruksi realitas. Kompas.com cenderung menekankan inklusi dengan menampilkan pelaku secara aktif dalam narasi, melalui penggunaan kalimat aktif seperti “pelaku membakar suaminya.” Namun, media ini juga melakukan eksklusi terbatas dengan menunda penyebutan identitas pelaku pada bagian awal berita, sehingga pembaca diarahkan lebih dahulu untuk berempati kepada korban.

Sebaliknya, Liputan6.com lebih dominan menggunakan strategi eksklusi melalui pasivasi dan nominalisasi, seperti “pelaku ditetapkan sebagai tersangka” atau “korban luka bakar akibat orang terdekatnya.”

Identitas pelaku seringkali ditunda atau digeneralisasi, sementara inklusi lebih diarahkan pada motif rumah tangga dan kondisi psikologis pelaku. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan ideologis: Kompas.com menegaskan peran pelaku sebagai agen tindakan, sedangkan Liputan6.com membangun framing yang lebih

empatik dengan menempatkan pelaku sebagai objek dari tekanan sosial maupun hukum.

2. dalam kerangka wacana KDRT, kedua media menghadirkan konstruksi realitas yang berbeda. Kompas.com lebih menekankan tindak kekerasan sebagai sebuah peristiwa kriminal yang berujung pada kematian korban, sehingga pelaku lebih banyak diposisikan sebagai subjek tindakan pidana. Sebaliknya, Liputan6.com memaknai kasus ini dalam konteks konflik rumah tangga yang kompleks, dengan menonjolkan diksi empati terhadap pelaku serta latar belakang tekanan psikologis yang dihadapinya. Dengan demikian, wacana KDRT dalam pemberitaan tidak hanya dipahami sebagai tindak kekerasan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi faktor ekonomi, psikologis, dan relasi kuasa dalam rumah tangga.

B. Saran

Dari penelitian Analisis Wacana Kritis Model Theo van Leeuwen pada Berita “Polwan Bakar Suami” di Media Online Kompas.com dan Liputan6.com, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Teruntuk para pengguna riset ini, khususnya mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji konstruksi wacana media, perlu dipahami bahwa analisis wacana kritis tidak cukup berhenti pada tataran teks saja. Kajian semacam ini memerlukan keterampilan untuk menelaah keterkaitan bahasa dengan ideologi, kekuasaan, serta konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas objek kajian

dengan melibatkan lebih banyak media daring maupun cetak, serta mengombinasikan analisis wacana dengan studi resepsi khalayak. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan strategi representasi aktor sosial di level teks, tetapi juga memperlihatkan bagaimana publik menafsirkan dan merespons konstruksi wacana yang dibangun media.

2. Teruntuk media online, khususnya Kompas.com dan Liputan6.com, penelitian ini memberikan masukan agar dalam menyajikan berita terkait kekerasan dalam rumah tangga lebih berhati-hati dalam penggunaan diksi dan strategi representasi aktor sosial. Pemberitaan sebaiknya tidak hanya menekankan sisi kriminal atau empati kepada pelaku semata, tetapi juga mengedepankan edukasi publik tentang pencegahan dan perlindungan korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, sehingga konstruksi wacana yang ditampilkan perlu lebih berpihak pada korban dan tidak secara tidak langsung menormalisasi tindak kekerasan. Selain itu, transparansi dalam pemberitaan kasus yang melibatkan aparat negara juga penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianika, N. (2016). Analisis wacana kritis teori inclusion theo van leeuwen dalam berita kriminal tema pencurian Koran posmetro padang edisi mei 2013. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(1), 33-43.
- Andini, A. S., & Hamdani, A. (2024). Strategi Eksklusi Pada Berita Online Detikjabar. Com “Jejak Berdarah Pembantaian di Pangandaran Tahun 1999” Kajian Analisis Wacana Kritis Perspektif Theo Van Leeuwen. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 8(1), 54-68.
- Chandradewi, A. S. D. (2018). Analisis wacana kritis Theo van Leeuwen terhadap pemberitaan Fahri Hamzah pada portal berita Detik. com dan Kompas. com. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 7(1), 1-8.
- Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. LKiS Yogyakarta.
- Hura, D., Manaf, N. A., & Ramadhan, S. (2020). Pemosisian Pelaku dan Korban dalam Berita Kriminal Tentang Pembunuhan di Berita Online Tribun News. *COM. Com. Aksara*, 32(1), 95-108.
- Hidayat, D. N. (2001). Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media). Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Ihsanuddin (Penyunt.). (2024, june 10). (R. N. Chaterine, Produser) Diambil kembali dari Kasus Polwan Bakar Suami, Mabes Polri Beri Asistensi Polda Jatim: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/17221901/kasus-polwan-bakar-suami-mabes-polri-beri-asistensi-polda-jatim>
- Kanita, E. S., Rosalina, S., & Triyadi, S. (2023). Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Dalam Kompas. Com Edisi September-Desember 2021 Sebagai Rekomendasi Bahan Ajar Teks Berita Di SMA. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 383-394.
- Kompas.com. (n.d.). About Us. Inside Kompas. <https://inside.kompas.com/>
- Liputan6.com. (-). Tentang Kami. Diakses pada [10 September 2025], dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>
- Malik, D. L. (2023). EXCLUSION DAN INCLUSION PADA KASUS PEPBUNUHAN MAHASISWA UI DALAM PORTAL KABAR BERITA: ANALISIS WACANA KRITIK BERDASARKAN SUDUT Pandang THEO VAN LEEUWEN. *Sitasi Ilmiah*, 2(1), 16-25.

- Mclean, H. Y. (2022). Strategi Pemberitaan Media Online Indonesia dalam Kasus Demonstrasi Ruu Hip (Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen). *Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 21(1), 101-113.
- Putri, A. A., & Subadri, I. H. (2021). Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen Kasus Baku Tembak Anggota Laskar FPI. *KLITIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 35-43.
- Putri, N. K. (2024, june 10). Diambil kembali dari Kronologi Polwan Bakar Suami di Mojokerto, Berikut Motif di Balikinya: <https://www.liputan6.com/regional/read/5616342/kronologi-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-berikut-motif-di-baliknya>
- Rahmawaty. (2024, january 27). *Mediasembilan.com*. Diambil kembali dari BENARKAH TINGGINYA KASUS KDRT DI INDONESIA KARENA FAKTOR MINIMNYA EDUKASI MASYARAKAT?: <https://mediasembilan.com/2024/01/27/benarkah-tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia-karena-faktor-minimnya-edukasi-masyarakat/>
- Ratnaningsih, D. (2019). Analisis wacana kritis: Sebuah teori dan implementasi.
- Rosmita, E. (2019). Strategi inklusi dalam berita kriminalitas tema perkosaan surat kabar harian pagi Posmetro Padang: Kajian analisis wacana kritis perspektif Theo Van Leeuwen. *Inovasi Pendidikan*, 6(1).
- Salim, E., & Dewi, H. D. (2024). Perbandingan Strategi Pemberitaan Bjorka Dalam Media Berita Daring: Analisis Wacana Kritis Dengan Teori Van Leeuwen. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 81-89.
- Sintya Dewi, N. P. A. (2021). Pemosisian dan Pencitraan Aktor pada Berita Pemerkosaan Siswa oleh Oknum Guru pada Media Massa Online Kompas.com, Kumparan.com, dan Balipost.com (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Taha, M., Iswary, E., & Dafirah, D. (2022). Analisis Wacana Kritis Teori Inklusi Theo Van Leeuwen Dalam Berita Kriminal Di Media Daring Koridormalutnews. Com Edisi 23 November 2021. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(2), 329-336.
- Widyaningsih, A. T., & Hidayat, R. (2023). Kasus “Klitih” dalam Media Daring Sindonews. com: Perspektif Wacana Kritis Theo van Leeuwen. *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(2), 68-79.
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115-126.

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamim Mubarak
 NIM : 211103010011
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Saya menyatakan dengan jujur bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiarisme atau karya ilmiah orang lain, kecuali sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam kutipan dan tercantum dalam daftar sumber yang digunakan.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ini mengandung materi plagiarisme, atau jika ada pihak lain yang mengajukan klaim, saya bersedia mematuhi proses hukum.

Dengan ini saya membuat pernyataan ini dengan jujur dan tanpa tekanan dari siapa pun.

Jember, 12 September 2025

Saya yang menyatakan


 Hamim Mubarak
 NIM. 21110301001

DOKUMENTASI



Foto Liputan6.com

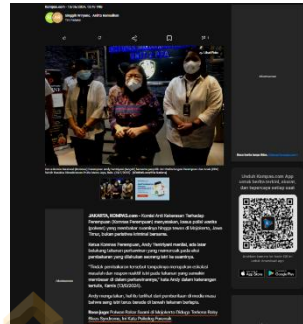


Foto Kompas.com



Foto Liputan6.com

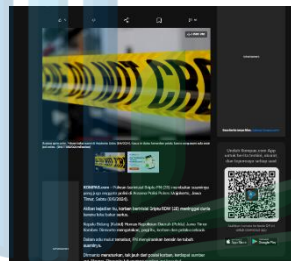


Foto Kompas.com



Foto Liputan6.com



Foto Kompas.com

BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI

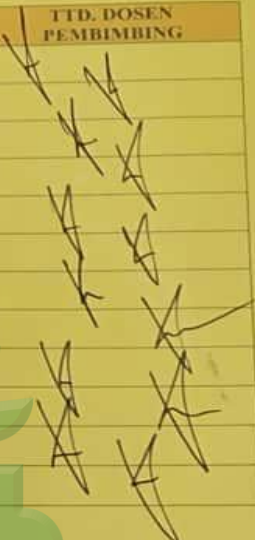


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
 Website : <http://iain.jember.cjb.net> – e-mail : fdiainjember@hotmail.com

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : HAMIM MUBAROK
 NIM : 211103010011
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Judul Skripsi : Analisis wacana kritis model The Ovan Leeuwen pada berita "Polwan Bantu swami" dalam media online kempal.com dan liputan6.com

Dosen Pembimbing : ARIK FAJAR CAHYONO, M.Pd., S.Pd.

NO	TANGGAL	POKOK BAHASAN	TTD. DOSEN PEMBIMBING
1	24 Desember 2024	matris penelitian awal bab 1-3	
2	5 Januari 2025	Revisi bab 1-3	
3	6 Januari 2025	Revisi dan ACC Sempro	
4	23 April 2025	Revisi sempro dan Bab 4	
5	15 Mei 2025	Revisi Bab 1, 2, dan 4	
6	20 Mei 2025	Revisi, Penulisan	
7	21 Mei 2025	Revisi penulisan dan kotalitah, BAB 4	
8	27 Mei 2025	Revisi BAB 4 dan kotalitah, Artikel	
9	3 Juni 2025	Penulisan Data, Gambar, Daftar pustaka	
10	22 Juli 2025	Revisi	
11	20 Agustus 2025	Revisi	
12	11 September 2025	ACC Lupa Revisi	
13			
14			
15			
16			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Mengetahui,
 Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam

Ahmad Harvati Nalikh, M.Kom.I
 NIP. 198710182019031004

MATRIKS

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	PENDEKATAN	TEORI UTAMA	SUMBER DATA	METODE	ANALISIS DATA	HASIL YANG DIHARAPAKAN
Analisis Wacana Kritis Model Theo Van Leeuwen Pada Berita “Polwan Bakar Suami” dalam Media Online Kompas.com Dan Liputan6.com	Bagaimana konstruksi realitas dalam kasus "Polwan Bakar Suami" dibangun, serta bagaimana konstruksi ini mempengaruhi pembentukan opini dan persepsi publik terhadap peristiwa tersebut? Bagaimana memaknai wacana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam model teori Theo Van Leeuwen pada berita tersebut?	Menganalisis bagaimana media online Kompas.com dan Liputan6.com membangun konstruksi realitas kasus "Polwan Bakar Suami" dan dampaknya terhadap opini serta persepsi publik. Menginterpretasikan wacana KDRT dalam pemberitaan tersebut menggunakan model teori Theo Van Leeuwen.	Pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis.	Teori Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen, khususnya konsep representasi aktor sosial melalui strategi inklusi dan eksklusi.	Artikel berita terkait kasus "Polwan Bakar Suami" yang dipublikasikan di Kompas.com dan liputan6.com	1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan artikel berita dari kedua media yang membahas kasus "Polwan Bakar Suami". 2. Analisis Data: Menggunakan model Theo Van Leeuwen untuk mengidentifikasi strategi inklusi dan eksklusi dalam representasi aktor sosial serta interpretasi wacana KDRT. 3. Interpretasi: Menafsirkan bagaimana konstruksi wacana tersebut mempengaruhi opini dan persepsi publik.	Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan strategi representasi aktor sosial (inklusi/eksklusi) dalam teks berita, serta memahami implikasinya terhadap pembentukan wacana KDRT dan persepsi publik.	1. Pemahaman mendalam tentang bagaimana media membangun konstruksi realitas kasus "Polwan Bakar Suami" dan dampaknya terhadap opini publik. 2. Insight mengenai representasi wacana KDRT dalam media online Indonesia melalui analisis model Theo Van Leeuwen.

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Hamim Mubarak

NIM : 211103010011

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Institusi : UIN Khas Achmad Siddiq Jember

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Email : hamimmubarak88@gmail.com

Alamat : Jln. Bungur Gang Tugu Kavling Blok F.18

2. Riwayat Pendidikan Formal

- TK Darus Sholah
- SD Darus Sholah
- SMPN 1 Jember
- MAN 2 Jember
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember